



P U T U S A N
Nomor : 77-K/PM III-19 /AD/II/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERMAN IRAWAN
Pangkat/NRP : Sertu/21100212310989
Jabatan : Operator Staf Logistik
Kesatuan : Korem 174/ATW
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 14 September 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Korem 174/ATW Kabupaten Merauke.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 174/ATW selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 Juni 2016 sampai dengan tanggal 01 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/112/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-I dari Danrem 174/ATW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 02 Juli 2016 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2016 berdasarkan Surat Perpanjangan waku penahanan Nomor : Kep/40/VII/2016 tanggal 03 Juli 2016.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-II dari Danrem 174/ATW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 02 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 01 September 2016 berdasarkan Surat Perpanjangan waktu Penahanan Nomor : Kep/47/VIII/2016 tanggal 05 Agustus 2016.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-III dari Danrem 174/ATW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 02 September 2016 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2016 berdasarkan Surat Perpanjangan waktu Penahanan Nomor : Kep/56/IX/2016 tanggal 13 September 2016.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-IV dari Danrem 174/ATW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 02 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016 berdasarkan Surat Perpanjangan waktu Penahanan Nomor : Kep/7/IX/2016 tanggal 29 September 2016.
 - e. Perpanjangan penahanan ke-V dari Danrem 174/ATW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 November 2016 berdasarkan Surat Perpanjangan waktu Penahanan Nomor : Kep/90/X/2016 tanggal 29 Oktober 2016.
 - f. Perpanjangan penahanan ke-VI dari Danrem 174/ATW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016 berdasarkan Surat Perpanjangan waktu Penahanan Nomor : Kep/III/X/2016 tanggal 20 November 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/77/PM.III-19/AD/I/2017 tanggal 9 Januari 2017.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-86/A-86/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 174/ATW selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/127/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016.

2. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura, Nomor : Tap/77/PM.III-19/AD/I/2017 tanggal 11 Januari 2017.

3. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/77/PM.III-19/AD/I/2017 tanggal 13 Januari 2017.

4. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/271/XII/2016 tanggal 27 Desember 2017.

5. Surat tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/271/XII/2016 tanggal 27 Desember 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009

Dan

Kedua :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi :

1) Pidana pokok : Penjara 5 (lima) tahun di kurangi masa penahanan sementara dan denda RP. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan

d. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Berupa surat-surat :

a) 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Merauke atas nama Sdr. Herman I tanggal 11 Juni 2016, yang menunjukkan positif (+) Amp dan Met yang diperiksa oleh Dokter Tenyson dan di tanda tangani oleh Kepala Lab dr. A. Milka Betaubun, M.Kes.Sp.PK.

b) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan No. Lab: 2406/NNF/VI/2016 tanggal 21 Desember 2016 dengan hasil Positif (+) Metamphetamine.

Tetap dilekatkan daloam berkas perkara.

2) Berupa barang :

a) 11 (sebelas) paket sabu sabu seberat 1,56 gram sudah terpotong berat plastik bening seberat 1,59 gram milik Sertu Herman Irawan.

b) 6 (enam) bungkus tisu alkohol milik Sertu Herman Irawan.

c) 3 (tiga) botol vaksin neorobion milik Sertu Herman Irawan.

d) 3 (tiga) obat vaksin penetral urin milik Sertu Herman Irawan.

e) 3 (tiga) tablet Furosemide 40 mg untuk melancarkan air seni milik Sertu Herman Irawan.

f) 6 (enam) buah jarum suntik milik Sertu Herman Irawan.

g) 9 (sembilan) buah jarum milik Sertu Herman Irawan.

h) 1 (satu) buah sester milik Sertu Herman Irawan.

i) 1 (satu) buah dompet kulit biawak milik Sertu Herman Irawan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) uang tunai Rp. 4.463.000, - (empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) milik Sertu Herman Irawan.
- k) 2 (dua) real uang arab milik Sertu Herman Irawan.
- l) 2 (dua) dolar uang siangapura milik Sertu Herman Irawan.
- m) 1 (satu) ringgit uang Malaysia milik Sertu Herman Irawan.
- n) 2 (dua) buah KTA milik Sertu Herman Irawan.
- o) 1 (satu) buah ATM BRI Merah putih milik Sertu Herman Irawan.
- p) 2 (dua) ATM BRI biasa milik Sertu Herman Irawan.
- q) 1 (satu) buah Kartu NPWP milik Sertu Herman Irawan.
- r) 1 (satu) buah kartu BPJS milik Sertu Herman Irawan.
- s) 1 (satu) buah kartu Member milagros milik Sertu Herman Irawan.
- t) 8 (delapan) buah Materai 6000 milik Sertu Herman Irawan.
- u) 1 (satu) Unit HP Opo tipe A33W S/N MA33W11A03A4549 yang terdapat 1 (satu) buah kartu Simpati No. 621007443292917402 dan 1 (satu) buah memori Card milik Sertu Herman Irawan
- v) 1 (satu) Unit HP Samsung Tipe J7 S/N RR8H20HAZLY yang terdapat 1 (satu) buah kartu Simpati No. 621003402556575601 dan 1 (satu) buah memori Card merek Gortex 32 GB milik Sertu Herman Irawan.
- w) 1 (satu) Buah Henset milik Sertu Herman Irawan.
- x) 2 (dua) buah sedotan aitr mineral untuk isap sabu milik Sertu Herman Irawan.
- y) 1 (satu) Plastik rokok untuk bakar sabu milik Sertu Herman Irawan.
- z) 1 (satu) lembar timah rokok Malboro untuk sumbu bakar sabu milik Sertu Herman Irawan.
- aa) 1 (satu) Unit Laptop merek Dell milik Sertu Herman Irawan.
- bb) 1 (satu) buah Charger milik Sertu Herman Irawan.
- cc) 1 (satu) buah mouse milik Sertu Herman Irawan.
- dd) 1(satu) buah plasdik 16 GB milik Sertu Herman Irawan.
- ee) 1 (satu) buah pisau lipat milik Sertu Herman Irawan.
- ff) 2 (dua) buah cincin besi putih milik Sertu Herman Irawan.
- gg) 10 (sepuluh) lembar kwintasi pembelian barang milik Sertu Herman Irawan.
- hh) 3 (tiga) buah pulpen milik Sertu Herman Irawan.
- ii) 1 (satu) stel pakian milik Sertu Herman Irawan.
- jj) 1 (satu) buah topi warna hitam milik Sertu Herman Irawan.
- kk) 4 (empat) paket jimat milik Sertu Herman Irawan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah silet milik Sertu Herman Irawan
- mm) 1 (satu) buah hansaplas milik Sertu Herman Irawan.
- nn) 1 (satu) buah jam tangan milik Sertu Herman Irawan.
- oo) 3 (tiga) bungkus rokok malboro milik Sertu Herman Irawan.
- pp) 5 (lima) buah korek api milik Sertu Herman Irawan.
- qq) 1 (satu) buah sikat gigi milik Sertu Herman Irawan.
- rr) 1 (satu) buah pepsodent milik Sertu Herman Irawan.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa.

e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

f. Mohon agar Terdakwa tetap di tahan.

Menimbang : Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terhadap perkara yang telah dipersangkakan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Militer III – 19 Jayapura yang kami muliakan sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara *aquo*, dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa. Perlu kiranya Penasehat Hukum menyampaikan pendapatnya dengan harapan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim akan hal-hal yang dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut bahwa :

Unsur Kesatu : “Setiap penyalahguna/setiap orang”

Unsur Kedua : “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Unsur Kesatu : “Setiap penyalahguna/setiap orang”

Terhadap unsur kesatu dalam pembuktian oleh Oditur Militer, kami Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat, sehingga kami merasa perlu untuk membahas mengenai unsur ke satu tersebut :

1. Bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-perundang dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya ditujukan baik kepada manusia perorangan atau seorang manusia, badan hukum maupun badan usaha yang dianggap sebagai subjek hukum yaitu subjek pelaku tindak pidananya.
2. Bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi “Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun “. Dalam ketentuan ini sudah sangat jelas bahwa unsur ke-1 adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap penyalahguna bukan “setiap orang”.

3. Bahwa Oditir Militer dalam pembuktian unsur ke-1 menggunakan “setiap orang” dan menguraikan unsur tersebut dengan menganalogikan bahwa ‘setiap orang’ adalah sama dengan “setiap penyalahguna”.
4. Bahwa pengertian Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum maka perlu terlebih dahulu diketahuiterlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika. Sedangkan yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya.
5. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, unsur “setiap orang” dan “penyalahguna” mempunyai pengertian yang berbeda, sehingga penguraian unsur tindak pidana oleh Oditir Militer dalam tuntutan nya tidak sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau dengan kata lain dalam perkara ini Oditir Militer menggunakan analogi untuk menguraikan pembuktian unsur kesatu.
6. Bahwa penerapan suatu aturan hukum dengan cara menggunakan logika yaitu mengambil dari inti suatu peraturan untuk diterapkan terhadap perbuatan yang sebenarnya belum ada aturannya, padahal pada Pasal 1 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa harus adanya aturan yang mendasari suatu tindak pidana. Maksudnya adalah dilarang menggunakan logika atau analogi dalam penerapan unsur suatu tindak pidana.

Bahwa demi kepastian hukum dan menghindari akibat dari timbulnya salah penafsiran terhadap asas-asas hukum yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP maka terdapat 3 (tiga) asas penting di dalamnya, yaitu :

1. *Nullum Delictum, nulla poena sine preavia lege poenali*, yang artinya tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukannya telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.
2. Asas Non-Retroaktif atau bahwa undang-undang yang berlaku di Negara kita itu tidak dapat diberlakukan surut.
3. Bahwa penafsiran secara analogi itu tidak diperbolehkan dalam menafsirkan undang-undang pidana.

Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa unsur kesatu yakni “setiap penyalahguna/setiap orang” secara materiil tidak terpenuhi, maka unsur kesatu **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan**, sehingga unsur kesatu ini **harus di tolak atau setidak-tidaknya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima.

Unsur Kedua : "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Terhadap unsur kedua dalam pembuktian oleh Oditur Militer, kami Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat, sehingga kami merasa perlu untuk membahas mengenai unsur kedua tersebut :

1. Bahwa dalam pembuktian "memakai Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Oditur Militer harus memperhatikan sebab Terdakwa melakukan terhadap barang (Narkotika) tersebut.
2. Bahwa tiap-tiap syarat atau semua faktor yang turut serta atau bersama-sama menjadi sebab atau akibat dan tidak dapat dihilangkan dari rangkaian faktor-faktor yang menimbulkan akibat harus dianggap causa (sebab).
3. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti, tidak ada satupun yang menyatakan atau menerangkan bahwa barang (narkotika) tersebut merupakan jenis Narkotika Golongan I.
4. Bahwa Oditur Militer dalam pembuktian unsur kedua tidak bisa membuktikan barang yang dikonsumsi Terdakwa adalah sebuah narkotika golongan 1 maka tuntutan Oditur tidak dapat diterima atau setidaknya-tidaknya harus di tolak.

Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa unsur kedua yakni "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" secara materiil tidak terpenuhi, maka unsur kedua **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan**, sehingga unsur kedua ini **harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.**

Kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam memberikan keputusannya kiranya mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran lain berbentuk apapun dan tidak pernah dihukum sebelum perkara yang dihadapi oleh Terdakwa saat ini.
2. Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa telah secara sadar mengakui kesalahannya.
3. Bahwa Terdakwa di lingkungan kerjanya dinilai oleh atasannya , sesama maupun bawahannya mempunyai sikap yang baik dan merupakan seorang prajurit yang rajin bekerja.
4. Bahwa selama persidangan Terdakwa selalu berterus terang salam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer sehingga persidangan dapat berjalan dengan lancar.
5. Bahwa Terdakwa selama persidangan Terdakwa senantiasa berlaku sopan dan disiplin serta kooperatif dengan selalu hadir dalam pelaksanaan persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus senantiasa memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada keluarganya, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat mempertahankan Terdakwa dalam dinas keprajuritan TNI AD.

Sebelum mengakhiri pembelaan ini perkenankanlah kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar kiranya sependapat dengan Penasehat Hukum dan berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer.
2. Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer.
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya.
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Replik yang diajukan Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Dakwaan kami susun secara kumulatif kesatu dan kedua yang juga dalam tuntutan Oditur juga menuntut dan membuktikan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah secara kumulatif kesatu dan kedua yaitu Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009.
2. Bahwa jika membaca dan mencermati Pleidooi yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam analisis Yuridisnya membuat siapapun yang membaca akan bingung dan bertanya-tanya apakah hanya dengan uraian fakta-fakta huruf A sampai huruf E, penasehat hukum Terdakwa langsung menyimpulkan bahwa Tuntutan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
3. Bahwa jikaalaupun Oditur Militer harus memaklumi bahwa telah terjadi kekeliruan, bahwa yang dimaksud Penasehat Hukum adalah Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" menurut Penasehat Hukum Terdakwa bahwa istilah "Barang siapa, atau setiap orang" tidak sama dengan penyalahguna" sebagaimana yang didefinisikan Oditur Militer dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan yang didakwaan Oditur Militer dalam pembuktiannya. Penasehat Hukum juga meragukan bahwa sabu-sabu yang dihisap oleh Terdakwa adalah Narkotika karena tidak disertai hasil uji Laboratorium Forensic.
4. Bahwa dengan demikian karena unsur-unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwaan kepada Terdakwa maka Pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat di buktikan.

5. Bahwa dalam pembuktian unsur delik dalam perbuatan yang dilakukan Terdakwa seyogyanya kita tidak melihat secara parsial atau kata demi kata yang memungkinkan timbulnya pengertian yang terputus-putus dan tidak nyambung.
6. Bahwa Pensehat hukum telah membaca Pasal 1 butir 15 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang membuat definisi Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan Definisi inilah yang secara bulat dan utuh dihadirkan Penasehat Hukum dalam Pleidooinya sehingga mengatakan bahwa tidak sependat dengan Oditur Militer yang mendefinisikan penyalahguna dengan istilah Setiap orang dan dengan lantang mengatakan bahwa unsur kesatu dakwaan Oditur tidak terbukti karena tidak sama seperti definisi Undang-undang.
7. Bahwa jika kita mengulas Pasal 1 butir 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikamengenai definisi Penyalahguna juga telah disebutkan bahwa maksudnya adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam perkara yang kita hadapi saat ini, siapa orang yang telah menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
8. Bahwa pada hari saptu tanggal 11 Juni 2016 sekira pukul 00.30 Wit Kapten Cpm Usamma selaku Dansubdenpom XVII/A Merauke beserta tim diantaranya Prada Alimudin (Saksi I), Alberthus Wiliem Fofied (Saksi II) dan Praka Abdi serta beberapa anggota Subdenpom XVII/A Merauke lainnya menggerebek rumah Sdr. Dahroin Seko Gebze (Saksi VI) dan menemukan Terdakwa Sdr. Marsono alias Margono (Saksi IV) dan Saksi VI. Selanjutnya melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan alat bukti lainnya. Kemudian Terdakwa di bawa ke RSUD Kab. Merauke untuk dilakukan test urine dan kemudian diamankan di sel Masubdenpom XVII/A Merauke.
9. Bahwa dalam pembuktian unsur kesatu dalam dakwaan Oditur Militer yaitu "Penyalahguna" memfokuskan pada diri Terdakwa sebagai orang yang menyalahgunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dan selanjutnya memperjelas status dan kedudukan Terdakwa sebagai anggota Militer yang juga tunduk pada hukum positif Indonesia termasuk UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga tidak ada yang keliru dalam pembuktian unsur dalam tuntutan yang dibacakan Oditur Militer pada persidangan yang lalu.
10. Bahwa mengenai pembuktian bahwa barang yang dikonsumsi Terdakwa tersebut adalah Narkotika Golongan I telah tercantum dengan jelas dalam pembuktian unsur kedua poin 16 dan 17 yaitu 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Merauke atas nama Sdr. Herman Irawan tanggal 11 Juni 2016 yang menunjukkan positif (+) Amp dan Met yang diperiksa oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Penlyson dan di tanda tangani oleh kepala Lab dr. A. Milka Betaubun, M.Kes.Sp.PK dan 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab:2406/NNF/VI/2016 tanggal 21 Desember 2016 dengan hasil Positif (+) Metamphetamine.

11. Sehingga dapat disimpulkan bahwa urine milik Terdakwa positif mengandung zat Methamphetamine dan sesuai undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan zat Methamphetamine termasuk dalam Narkotika Golongan I dan dapat diartikan bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Methamphetamine yang umumnya berada pada Narkotika jenis sabu-sabu.

Bahwa sehubungan dengan uraian tersebut diatas, kami berkesimpulan bahwa Pleidooi (Pembelaan) yang diucapkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan kekeliruan kami, dalam hal ini pembuktian penetapan hukum, justru dengan itu kami bertambah yakin bahwa apa yang kami tuntutan kepada Terdakwa itu adalah benar dan sah serta meyakinkan.

Bahwa oleh karena itu kami berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang kami uraikan dalam tuntutan kami tidak tergoyahkan oleh Pleidooi (pembelaan) yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa, dan kami tetap pada tuntutan kami semula, namun demikian kami menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu enam belas, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu enam belas, bertempat di Asrama Kodam Lama Kota Jayapura, atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kejuruan Infanteri selama tiga bulan, kemudian ditugaskan di Kiwal Denmadam XVII/Cenderawasih, tahun 2008 dipindahkan di Ton Ang Denmadam XVII/Cenderawasih, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31000767220880.
- b. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 18.00 Wit Terdakwa ditelepon oleh Sertu Marjoko untuk memesan obat terlarang narkotika jenis sabu-sabu, kemudian sekira pukul 22.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wit Sertu Marjoko sms menanyakan apakah barangnya sudah ada dan dijawab oleh Terdakwa bahwa barangnya sudah ada yang penting dananya ada, selanjutnya Sertu Marjoko mengatakan sebentar lagi akan datang menemui Terdakwa.

c. Bahwa sekira pukul 23.00 Wit Sertu Marjoko datang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam, sesampainya disamping rumah Kopda Indrayani (Saksi-1), Terdakwa langsung menyerahkan obat terlarang narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,20 (satu koma dua puluh) gram dihadapan Saksi-1 kepada Sertu Marjoko, lalu Sertu Marjoko memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah), setelah transaksi selesai kemudian Saksi-1, Terdakwa dan Sertu Marjoko masuk ke dalam rumah Saksi-1.

d. Bahwa sepuluh menit kemudian datang petugas gabungan dengan pakaian preman, menggunakan kendaraan Toyota avanza warna putih, salah satu petugas tersebut bertanya "Mana yang namanya Tahir", lalu Terdakwa berdiri dan menjawab "Siap saya", kemudian petugas yang satu lagi bertanya kepada Saksi-1 "Kamu siapa", Saksi-1 menjawab "Saya Indrayani", kemudian petugas tersebut berkata "Lah...ini tangkap sekalian", selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa di borgol dan dimasukkan kedalam mobil kemudian di bawa ke rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan dan selanjutnya dibawa ke Mapomdam XVII/Cenderawasih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

e. Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Saksi-1, barang bukti yang ditemukan yaitu alat hisap sabu-sabu (bong) milik Saksi-1 dan obat terlarang narkotika jenis sabu-sabu sebesar butiran beras di dalam plastik kecil warna bening di dalam bungkus rokok milik Terdakwa, sedangkan barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa yaitu alat timbang sabu-sabu, parang, badik, plastik ukuran kecil, alat hisap sabu-sabu (bong) dan sabu-sabu yang dibungkus plastic ukuran kecil milik Terdakwa, selain itu di dalam saku celana celana Terdakwa ditemukan sabu-sabu yang dibungkus plastik seberat 0,5 (nol koma lima) gram dan pil warna merah jenis Ineks, sedangkan di saku celana Saksi-1 ditemukan dua bungkus plastik sabu-sabu masing-masing seberat 0,5 (nol koma lima) gram.

f. Bahwa Sertu Marjoko maupun Saksi-1 sering memesan obat terlarang jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, selain itu ada juga Serda Ali anggota Kodim 1701/Jayapura dan beberapa orang sipil.

g. Bahwa cara transaksi obat terlarang narkotika jenis sabu-sabu kalau ada pembeli mereka sms atau telepon kepada Terdakwa kemudian uangnya ditransfer ke rekening Terdakwa atau ke rekening yang punya barang yaitu H. Ramli alamat Tanah Hitam, Abepura, tetapi pastinya tidak tahu, setelah uang ditransfer kemudian Terdakwa mengambil barang ke H Ramli melalui anak buahnya yang bernama Sdr. Andre dan ketemu di Pasar Yotefa Abepura, kemudian Terdakwa ketemuan dengan pembeli di suatu tempat yang berbeda sesuai dengan janji sebelumnya, tetapi ada juga yang membeli secara cash.

h. Bahwa menurut ketentuan Undang- undang yang berlaku di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, yang berhak menyerahkan dalam rangka peredaran narkotika adalah Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter sedangkan Terdakwa dalam menyerahkan narkotika Golongan I adalah bersifat pribadi/individu sehingga dalam hal ini Terdakwa adalah orang atau pihak yang sama sekali tidak berhak untuk menyerahkan atau mengedarkan Narkotika Golongan I kepada pihak lain, namun hal tersebut tetap Terdakwa lakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi dan bisa ikut mengkonsumsi sabu sabu tersebut.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu enam belas, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu enam belas, bertempat di Asrama Kodam Lama Kota Jayapura, atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kejuruan Infanteri selama tiga bulan, kemudian ditugaskan di Kiwal Denmadam XVII/Cenderawasih, tahun 2008 dipindahkan di Ton Ang Denmadam XVII/Cenderawasih, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31000767220880.

b. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 23.00 Wit bertempat di rumah Kopda Indrayani (Saksi-1) di Asrama Kodam Lama Kota Jayapura, Terdakwa bersama Sertu Marjoko dan Saksi-1 mengkonsumsi sabu-sabu, masing-masing sebanyak 6 (enam) kali hisapan, setelah sabu-sabu habis, Sertu Marjoko dan Terdakwa duduk-duduk di teras rumah Saksi-1, sedangkan Saksi-1 mengambil sabu-sabu miliknya seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram yang Saksi beli dari Terdakwa seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) Saksi hisap sendiri di ruang tamu, setelah selesai kemudian Saksi-1 mengamankan seperangkat alat hisap, korek dan kaca kecil untuk bakar sabu-sabu di bawah meja ruang tamu, lalu ke teras menemui Sertu Marjoko dan Terdakwa, tetapi tidak lama kemudian Sertu Marjoko pamit akan mengantar sabu-sabu kepada bosnya yang bernama pak Suryo alamat Nimbokrang, sedangkan Saksi-1 dan Terdakwa melanjutkan ngobrol.

c. Bahwa sepuluh menit kemudian datang petugas gabungan dengan pakaian preman, menggunakan kendaraan Toyota avanza warna putih, salah satu petugas tersebut bertanya “Mana yang namanya Tahir”, lalu Terdakwa berdiri dan menjawab “Siap saya”, kemudian petugas yang satu lagi bertanya kepada Saksi-1 “Kamu siapa”, Saksi-1 menjawab “Saya Indrayani”, kemudian petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berkata "Lah...ini tangkap sekalian", selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa di borgol dan dimasukkan ke dalam mobil kemudian di bawa ke rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan dan selanjutnya dibawa ke Mapomdam XVII/Cenderawasih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

d. Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Saksi-1, barang bukti yang ditemukan yaitu alat hisap sabu-sabu (bong) milik Saksi-1 dan obat terlarang narkotika jenis sabu-sabu sebesar butiran beras di dalam plastik kecil warna bening di dalam bungkus rokok milik Terdakwa, sedangkan barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa yaitu alat timbang sabu-sabu, parang, badi, plastik ukuran kecil, alat hisap sabu-sabu (bong) dan sabu-sabu yang dibungkus plastic ukuran kecil milik Terdakwa, selain itu di dalam saku celana Terdakwa ditemukan sabu-sabu yang dibungkus plastik seberat 0,5 (nol koma lima) gram dan pil warna merah jenis Ineks, sedangkan di saku celana Saksi-1 ditemukan dua bungkus plastik sabu-sabu masing-masing seberat 0,5 (nol koma lima) gram.

e. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-1 dan Sertu Joko mengonsumsi sabu-sabu di rumah Saksi-1 dengan cara : sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca (pipet) yang ada selang penghubung masuk ke dalam botol berisi air kemudian pipet dibakar dengan korek api gas hingga mencair dan keluar asap, selanjutnya selang/sedotan dihisap dan asapnya dikeluarkan melalui hidung.

f. Bahwa Terdakwa mengenal obat terlarang narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2015 dari Sertu Marjoko, Terdakwa pertama kali mengonsumsi sabu-sabu dengan Sertu Marjoko di Entrop belakang Bank Syariah dekat Café Boulevard I di rumah kos Sdr. Ula, yang kedua di ruang Sertu Marjoko Intelrem 172/PY dan sejak saat itu Terdakwa ketagihan mengonsumsi sabu-sabu, pengaruh sabu-sabu pada tubuh Terdakwa adalah tidak bisa tidur, nafsu makan berkurang, aktif dan bersemangat dalam setiap melaksanakan kegiatan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009.

Dan

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan yang dibacakan Oditur Militer, setelah berkoordinasi dengan Penasihat Hukumnya Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu Agus Ginanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920063840372, Alip Nurrasyid S, S.H., Kapten Chk NRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11080134991286, Mario Haposan Panjaitan, S.H., Lettu Chk NRP 11090042400987, Ronald Frengki Sililitonga, S.H. Letda Chk NRP 11140027421288, Baso Ridwan, S.H. Serka NRP 21020095901280 berdasarkan surat perintah dari Kakumdam XVII/Cenderawasih Nomor :Sprin/166/VII/2016 tanggal 29Juli 2016 dan surat kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 Juli 2016.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I

Nama lengkap : ALBERTHUS WILIEM FOFIED
Pangkat/NRP : Sertu/31960722540276
Jabatan : Balaklap Lidkrim Pamfik Subdenpom XVII/A
Kesatuan : Pomdam XVII/Cenderawasih
Tempat tanggal lahir : Merauke, 01 Pebruari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Khatolik
Alamat tempat tinggal : Asrama Polder Kodim1707/Merauke Kab. Merauke.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal denganTerdakwad an tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 22.00 Wit Saksi, Praka Abdi dan Prada Alimuddin (Saksi I) melaksanakan apel malam yang diambil oleh Kapten Cpm Usamma selaku Dansubdenpom XVII/A Merauke untuk melakukan penggerebekan penyalahgunaan narkoba di Kab.Merauke karena ada indikasi keterlibatan anggota TNI AD pemakai dan pengedar Narkotika selanjutnya Dansubdenpom memberikan pengarahan dan penekanan tentang sasaran yang akan dituju setelah itu diperintahkan untuk mempersiapkan segala peralatan yang diperlukan selanjutnya Saksi, Praka Abdi dan Saksi I mempersiapkan diri Stanby di Masubdenpom XVII/A Merauke.
3. Bahwa Sekira pukul 22.30 Wit Saksi, Praka Abdi dan Saksi I menuju ke Jln. Arafuru dengan menggunakan mobil Avansa warna hitam yang dipimpin oleh Dansubdenpom XVII/A Merauke setelah sampai disana sekira pukul 00.10 Menit Saksi, Paraka Abdi dan Saksi I langsung masuk menuju salah satu masyarakat an.Sdr. Dahroni Seko Gebze(Saksi VI) dan langsung melakukan penggerebekan serta menemukan Terdakwa bersama 2 (dua) orang Masyarakat yang tidak dikenal sedang melakukan kegiatan mengisap sabu selanjutnya Terdakwa anggota Korem 174/ATW bersama 2 (dua) orang Masyarakat yang tidak dikenal diamankan.
4. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi II mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah milik Terdakwa yang berisikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 11 (sebelas) Paket sabu – sabu.
- b. 6 (enam) bungkus tisu alkohol.
- c. 3 (tiga) botol vaksin neorobion.
- d. 3 (tiga) obat vaksin penetral urin.
- e. 3 (tiga) tablet Furosemide 40 mg untuk melancarkan air seni.
- f. 6 (enam) buah jarum suntik.
- g. 9 (sembilan) buah jarum.
- h. 1 (satu) buah sester.
- i. 1 (satu) buah dompet kulit biawak yang berisikan uang tunai Rp. 4.463.000, - (empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah), 2 (dua) Real uang Arab, 2 (dua) Dolar uang Siangapura, 1 (satu) Ringgit uang Malaysia.
- j. 2 (dua) buah KTA.
- k. 1 (satu) buah ATM BRI Merah putih.
- l. 2 (dua) ATM BRI.
- m. 1 (satu) buah Kartu NPWP.
- n. 1 (satu) buah kartu BPJS.
- o. 1 (satu) buah kartu Member milagros.
- p. 8 (delapan) buah Materai 6000.
- q. 1 (satu) Unit HP Opo.
- r. 1 (satu) Unit Hp Samsung merek J 7.
- s. 1 (satu) Buah Henset.
- t. 2 (dua) buah sedotan air mineral untuk isap sabu.
- u. 1 (satu) Plastik rokok untuk bakar sabu.
- v. 1 (satu) lembar timah rokok Malboro untuk sumbu bakar sabu.
- w. 1 (satu) Unit Laptop merek Dell.
- x. 1 (satu) buah Charger.
- y. 1 (satu) buah mouse.
- z. 1 (satu) buah plasdik 16 GB.
- aa. 1 (satu) buah pisau lipat.
- bb. 2 (dua) buah cincin besi putih.
- cc. 10 (sepuluh) lembar kwintasi pembelian barang.
- dd. 3 (tiga) buah pulpen.
- ee. 1 (satu) stel pakian.
- ff. 1 (satu) buah topi warna hitam.
- gg. 4 (empat) paket jimat.
- hh. 1 (satu) buah silet.
- ii. 1 (satu) buah hansaplas.
- jj. 1 (satu) buah jam tangan.
- kk. 3 (tiga) bungkus rokok malboro.
- ll. 5 (lima) buah korek api.
- mm. 1 (satu) buah Deodoran nivea.
- nn. 1 (satu) buah sikat gigi.
- oo. 1 (satu) buah pepsodent.

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Subdenpom XVII/A Merauke untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan para Saksi tersebut telah dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melaksanakan dinas khusus dari Kesatuannya, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yaitu :

Saksi II

Nama lengkap : Alimuddin
Pangkat/NRP : Prada/31130716600192
Jabatan : Ta Hartib Subdenpom XVII/A Merauke
Kesatuan : Pomdam XVII/Cenderawasih
Tempat tanggal lahir : Maros 02 Januari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Subdenpom XVII/A Kabupaten Merauke.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwadan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 22.00 Wit Saksi, Praka Abdi dan Sertu Willem A. Fofid (Saksi II) melaksanakan apel malam yang diambil oleh Kapten Cpm Usamma selaku Dansubdenpom XVII/A Merauke untuk melakukan penggerebekan penyalahgunaan narkoba di Kab.Merauke karena ada indikasi keterlibatan anggota TNI AD pemakai dan pengedar Narkoba selanjutnya Dansubdenpom memberikan pengarahan dan penekanan tentang sasaran yang akan dituju setelah itu diperintahkan untuk mempersiapkan segala peralatan yang diperlukan selanjutnya Saksi, Praka Abdi dan Saksi II mempersiapkan diri Stanby di Masubdenpom XVII/A Merauke.
3. Bahwa Sekira pukul 22.30 Wit Saksi, Praka Abdi dan Saksi II menuju ke Jln. Arafuru dengan menggunakan mobil Avansa warna hitam yang dipimpin oleh Dansubdenpom XVII/A Merauke setelah sampai disana sekira pukul 00.10 Menit Saksi, Paraka Abdi dan Saksi II langsung masuk menuju salah satu masyarakat an.Sdr. Dahroni Seko Gebze(Saksi VI) dan langsung melakukan penggerebekan serta menemukan Terdakwa bersama 2 (dua) orang Masyarakat yang tidak dikenal sedang melakukan kegiatan mengisap sabu selanjutnya Terdakwa anggota Korem 174/ATW bersama 2 (dua) orang Masyarakat yang tidak dikenal diamankan.
4. Bahwa kemudian Saksi, Saksi II dan Dansubdenpom XVII/A masuk kedalam salah satu kamar yang gelap selanjutnya Dansubdenpom menyalakan lampu ternyata ditemukan sabu-sabu selanjutnya mengamankan barang bukti berupa
 - a. 11 (sebelas) Paket sabu – sabu.
 - b. 6 (enam) bungkus tisu alkohol.
 - c. 3 (tiga) botol vaksin neorobion.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 3 (tiga) obat vaksin penetral urin.
- e. 3 (tiga) tablet Furosemide 40 mg untuk melancarkan air seni.
- f. 6 (enam) buah jarum suntik.
- g. 9 (sembilan) buah jarum.
- h. 1 (satu) buah sester.
- i. 1 (satu) buah dompet kulit biawak yang berisikan uang tunai Rp. 4.463.000, - (empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah), 2 (dua) Real uang Arab, 2 (dua) Dolar uang Siangapura, 1 (satu) Ringgit uang Malaysia.
- j. 2 (dua) buah KTA.
- k. 1 (satu) buah ATM BRI Merah putih.
- l. 2 (dua) ATM BRI.
- m. 1 (satu) buah Kartu NPWP.
- n. 1 (satu) buah kartu BPJS.
- o. 1 (satu) buah kartu Member milagros.
- p. 8 (delapan) buah Materai 6000.
- q. 1 (satu) Unit HP Opo.
- r. 1 (satu) Unit Hp Samsung merek J 7.
- s. 1 (satu) Buah Henset.
- t. 2 (dua) buah sedotan aitr mineral untuk isap sabu.
- u. 1 (satu) Plastik rokok untuk bakar sabu.
- v. 1 (satu) lembar timah rokok Malboro untuk sumbu bakar sabu.
- w. 1 (satu) Unit Laptop merek Dell.
- x. 1 (satu) buah Charger.
- y. 1 (satu) buah mouse.
- z. 1(satu) buah plasdik 16 GB.
- aa. 1 (satu) buah pisau lipat.
- bb. 2 (dua) buah cincin besi putih.
- cc. 10 (sepuluh) lembar kwintasi pembelian barang.
- dd. 3 (tiga) buah pulpen.
- ee. 1 (satu) stel pakian.
- ff. 1 (satu) buah topi warna hitam.
- gg. 4 (empat) paket jimat.
- hh. 1 (satu) buah silet.
- ii. 1 (satu) buah hansaplas.
- jj. 1 (satu) buah jam tangan.
- kk. 3 (tiga) bungkus rokok malboro.
- ll. 5 (lima) buah korek api.
- mm. 1 (satu) buah Deodoran nivea.
- nn. 1 (satu) buah sikat gigi.
- oo. 1 (satu) buah pepsodent.

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Subdenpom XVII/A Merauke untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan para Saksi tersebut telah dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang karena sedang melaksanakan dinas khusus dari Kesatuannya, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III

Nama lengkap : Bustam Alias Edo
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Pinrang, 12 Oktober 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Mayor Wiratno RT 19 RW 4 Kel. Maro Kab.Merauke

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2015 dari Sdr. Cemang di rumahnya Sdr. Cemang alamat Jln. Kelapa Lima Kel. Kelapa Lima Kab. Merauke dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2015 sekira pukul 14.00 Wit saat Saksi berada di rumah Sdr. Cemang sedang mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Cemang datang Terdakwa, selanjutnya Sdr. Cemang mengenalkan Terdakwa kepada Saksi dan saat itu Terdakwa ikut bergabung mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu tersebut, setelah selesai kemudian Terdakwa berpamitan pulang, selanjutnya Saksi meminta nomor Handphone Terdakwa dari Sdr. Cemang.
3. Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Saksi pergi dari rumah menuju rumah Sdr. Cemang dengan membawa Psikotropika jenis sabu-sabu paket seribu lima ratus dengan harga Rp.1.500.000,- dan saat itu Saksi membeli dari Sdr. Faisal (sekarang berada di Lapas Kelas II Kab. Merauke), setiba disana Saksi bersama Sdr. Cemang mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu tersebut bersama-sama dan tidak lama kemudian datang Terdakwa selanjutnya Terdakwa ikut bergabung mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu tersebut hingga selesai, setelah selesai kemudian Saksi bersama Terdakwa kembali pulang masing-masing.
4. Bahwa 2 (dua) minggu kemudian sekira pukul 11.00 Wit Saksi menelepon Terdakwa sambil berkata "Pak ada barang kah, kalau ada bisa beli kah paket seribu" Terdakwa menjawab "Ada" Saksi berkata "Bisa minta tolong antar di hotel Maroka nomor 10 kah" Terdakwa menjawab "Oke Saksi antar", selanjutnya Saksi mematikan telepon tersebut dan menunggu Terdakwa, tidak lama kemudian datang Terdakwa dan mengetuk pintu kamar hotel, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar dan memberikan 1 (satu) paket Psikotropika jenis sabu-sabu kemudian Saksi membayarnya dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Saksi mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu tersebut dan saat itu Terdakwa ikut mengkonsumsi tapi hanya sedikit, kemudian Terdakwa pergi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa 3 (tiga) hari kemudian setelah pembelian pertama dari Terdakwa, sekira pukul 14.00 Wit Saksi menelepon kembali Terdakwa dan setelah tersambung Saksi berkata "Pak ada kah paket dua ribu" Terdakwa menjawab "Ada ambil sekarang didepan Gor", kemudian Saksi pergi ke depan GOR Hiad Sai Jl. Aru Kab. Merauke dengan mengendarai Spm, setiba disana ternyata Terdakwa sudah menunggu kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket dua ribu Psikotropika jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi kembali kerumah dan mengkonsumsi sendiri Psikotropika jenis sabu-sabu dirumah.
6. Bahwa 1 (satu) minggu setelah pembelian kedua dari Terdakwa, sekira pukul 19.00 Wit Saksi menelepon Terdakwa dan memesan Psikotropika jenis sabu-sabu paket dua ribu, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi mengambilnya di depan penginapan "Famili" di Jl. TMP Kab. Merauke, selanjutnya Saksi pergi ke penginapan "Famili" dan ternyata Terdakwa sudah menunggu didepan penginapan tersebut, kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket dua ribu Psikotropika jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi kembali kerumah dan keesokan harinya Saksi mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu dengan teman Saksi a.n. Sdr. Maming dirumah kostnya Jl. Irian Seringgu Kab. Merauke.
7. Bahwa pada bulan Desember 2015 Sekira pukul 14.00 Wit Saksi pergi dari rumah ke rumah kost Sdr. Maming Jl. Irian Seringgu Kab. Merauke, setiba disana Saksi bertemu dengan Sdr. Maming, Sdr. Cemang dan Sdr. Kama, selanjutnya kami saling mengobrol, tidak lama kemudian datang Terdakwa, selanjutnya Saksi membeli Psikotropika jenis sabu-sabu paket empat ribu seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ke Terdakwa, kemudian Saksi mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa, Sdr. Maming, Sdr. Cemang dan Sdr. Kama serta Saksi juga pernah membeli Psikotropika jenis sabu-sabu paket seribu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) di Terdakwa saat berada dirumah kost Sdr. Maming (tanggal dan bulannya lupa).
8. Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2016 sekira pukul 20.00 Wit saat Saksi sedang berada dirumah kost Sdr. Rudi di Jl. Kampung Timur gang. Felubun Kab. Merauke bersama Sdr. Rudi dan Sdr. Margono (Saksi IV), kemudian kami bertiga patungan/iuran untuk membeli Psikotropika jenis sabu-sabu paket dua ribu, selanjutnya Saksi menelepon Terdakwa untuk memesan sabu-sabu paket dua ribu dan saat itu Saksi meminta Terdakwa untuk mengantarkannya di rumah kost Sdr. Rudi, tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan membawa Psikotropika jenis sabu-sabu paket dua ribu, setelah Terdakwa memberikan sabu-sabu tersebut selanjutnya Saksi membayarnya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Saksi mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama Terdakwa, Sdr. Rudi dan Saksi IV serta sejak saat itu Saksi jarang berkomunikasi maupun bertemu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena Saksi bekerja di kampung Muting Distrik Ulin Kab. Merauke.

9. Bahwa Saksi membeli Narkoba (Psikotropika jenis sabu-sabu) dari Terdakwasejak bulan Oktober 2015 dan sudah lebih dari 1 (satu) kali dan tidak terhitung lagi serta harga Narkoba (Psikotropika jenis sabu-sabu) per paket ada yang paket seribu (harga Rp.1.000.000,-), paket dua ribu (harga Rp.2.000.000,-) dan paket empat ribu atau 1 gram (harga Rp.4.000.000,-).
10. Bahwa Saksi melakukan transaksi pembelian Narkoba (Psikotropika jenis sabu-sabu) tersebut dengan Sertu Herman Iraman diantaranya didalam kamar hotel Maroka Jl. TMP Kab. Merauke, didepan GOR Hiad Sai Jl. Aru Kab. Merauke, didepan penginapan "Famili" Jl. TMP Kab. Merauke, dirumah kost Sdr. Maming Jl. Irian Seringgi Kab. Merauke, dan dirumah kost Sdr. Rudi Jl. Kampung Timur Gang. Felubun Kab. Merauke.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan para Saksi tersebut telah dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang karena sedang melaksanakan dinas khusus dari Kesatuannya, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yaitu :

Saksi IV

Nama lengkap : Marsono Alias Margono
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Sragen, 07 Januari 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Binaloka Buti Kel. Samkai Kab. Merauke.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa kira-kira sejak bulan Maret 2016 dari Sdr. Maming di rumahnya Sdr. Maming alamat Jln. Kelapa Lima Kel. Kelapa Lima Kab. Merauke dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada kira-kira bulan Maret 2016 sekira pukul 21.30 Wit saat Saksi berada di rumah Sdr. Maming dikenalkan oleh Sdr. Maming dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa meminta nomor Handpone Saksi serta Saksi pun memberikannya sehingga sejak saat itu Saksi kenal dengan Terdakwa.
3. Bahwa 1 (satu) minggu kemudian sekira pukul 21.00 Wit saat Saksi sedang berada dirumah mendapat telpon dari Sdr. Maming dengan berkata "Ade datang kerumah dulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kue ini?" Saksi menjawab "Ia nanti Saksi datang", setelah itu Saksi langsung pergi menuju rumah Sdr. Maming dan setibanya disana Saksi bertemu dengan Sdr. Maming di salah satu ruangan samping rumahnya ternyata Sdr. Maming sedang memakai Narkoba jenis sabu-sabu serta Saksi pun ikut mencobanya, tidak lama kemudian datang Terdakwa, selanjutnya Sdr. Maming berkata kepada Saksi "Kalau mau Kue nanti tinggal hubungi ade ini saja?" Saksi menjawab "Iya" selanjutnya Terdakwa pun ikut bergabung memakai Narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang akhirnya sejak saat itu Saksi \pm 3 (tiga) kali memakai Psikotropika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Maming dan Terdakwa di rumah Sdr. Maming.

4. Bahwa 2 (dua) minggu kemudian Saksi menghubungi Terdakwa Via SMS yang isinya "Om ada kah?" Terdakwa balas "Ada Le perlu berapa" Saksi SMS "Seribu bisa kah?" Terdakwa balas "Tidak bisa Le, kita mainnya per gram harganya empat ribu" Saksi SMS "Aduh bisa bantu Saksi kah yang bisa seribu" Terdakwa balas "Tidak bisa Le tapi buat Le Saksi kasih, Le datang Saksi kerumah Kost Saksi di jalan Brawijaya" Saksi SMS "Oke", setelah itu Saksi pergi menuju rumah Kost Terdakwa dan setelah bertemu Saksi membeli Psikotropika jenis sabu-sabu dari Terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan berat \pm 0,25 gram, selanjutnya Saksi pergi pulang dan sejak saat itu Saksi mulai membeli Psikotropika jenis sabu-sabu dari Terdakwa.
5. Bahwa pada awal bulan Mei 2016 Saksi sudah tidak lagi berkomunikasi maupun membeli Psikotropika jenis sabu-sabu dari Terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekira pukul 13.00 Wit mendapat telpon dari nomor yang dikenal namun saat itu Saksi tidak menjawabnya namun setelah 3 (tiga) kali nomor tersebut terus menerus menelpon Saksi sehingga Saksi menjawabnya dengan berkata "Halo ini dengan siapa?" Terdakwa menjawab "Dengan Irawan" Saksi berkata "Bagaimana Le?" Terdakwa menjawab "Adak ah Le" Saksi berkata "Tidak salah kah, bukannya saya dapat barang dari Om?" Terdakwa menjawab "Kirain Le ada, ini teman-teman saya yang di Tanah Miring ada minta carikan" Saksi berkata "Coba tanya Edo?" Terdakwa menjawab "Ya sama saja, Edo juga tidak ada" Saksi berkata "Ya kalau Edo tidak ada ya sama saja, saya juga dapat dari Om tanya Saksi lagi?" Terdakwa menjawab "Ya sudah".
6. Keesokan harinya sekira pukul 14.00 Wit Saksi menghubungi Terdakwa Via SMS yang isinya "Om ada kah?" Terdakwa balas "Ada harganya lima ribu, kalau mau nanti Saksi ambikan diteman" Saksi SMS "Ini dana ada empat ribu, sisanya bisa besok kah?" Terdakwa balas "Tunggu nanti saya kontek, saya lagi tunggu teman", Sekira pukul 22.00 Wit Saksi mendapat telpon dari Terdakwa dengan berkata "Le posisi?" Saksi menjawab "saya ada di jalan Gak" Terdakwa berkata "ketemu di jalan KPG, sayapakai mobil Inova warna biru", setelah Saksi langsung pergi menuju Jln. KPG Kab. Merauke dengan menggunakan Spm dan setibanya di Jln. KPG Saksi berpapasan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HoBiP Inova warna biru ternyata Terdakwa, kemudian Saksi menghampirinya dan menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menyerahkan Psikotropika jenis sabu-sabu kepada Saksi yang berada didalam plastik hitam, selanjutnya Saksi pergi pulang dan memakai Psikotropika jenis sabu-sabu.

7. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 13.00 Wit saat Saksi sedang berada dirumah mendapat telpon dari Terdakwa dengan berkata "Le lagi dimana?" Saksi menjawab "lagi dirumah" Terdakwa menjawab "Bisa datang kerumahnya Suku kah?" Saksi menjawab "Bisa", setelah itu saya langsung pergi menuju rumah Sdr. Dahroin Seko Gebze (Saksi VI) dengan menggunakan dan setibanya disana Saksi memarkirkan Spm didepan rumah Saksi VI, kemudian Saksi pergi menemui Terdakwa bersama salah seorang perempuan (Identitas tidak diketahui) didalam Inova warna biru (nopol tidak tahu) dan Saksi berkata "Kenapa tidak masuk?" Terdakwa menjawab "Dahroinnnya masih ada didalam lagi tidur", setelah itu Saksi masuk kedalam rumah Saksi VI dan bertemu dengan istrinya (Identitas tidak diketahui dan berkata "Usi ceko?" istrinya menjawab "Ada tidur om" Saksi berkata "Kasih bangun?" ternyata Saksi VI langsung menemui Saksi serta Saksi berkata "Itu dicari Raka?" Saksi VI menjawab "Kenapa tidak masuk, suruh masuk".
8. Bahwa langsung Saksi pergi keluar dan memanggil Terdakwa dengan berkata "Om masuk" selanjutnya Terdakwa bersama perempuannya masuk kedalam rumah Saksi VI dan duduk diruang tamu, setelah itu Saksi bersama Saksi VI, Terdakwa dan perempuannya duduk-duduk sambil mengobrol, kemudian Terdakwa berkata "Bisa pinjam kamar?" Saksi VI menjawab "Pake saja" langsung Terdakwa bersama perempuannya masuk kedalam kamar sedangkan Saksi VI pergi kedalam dapur dan Saksi masih duduk dikursi ruang tamu, setelah itu Terdakwa berkata "Le tolong pinjamkan alas tidur kah?", Saksi pergi kedapur menemui Saksi VI yang saat itu bersama istrinya dan berkata "Wan itu Raka minta alas tidur?" Saksi VI menjawab "Itu angkat saja" langsung Saksi mengangkat kasur yang berada di lantai dapur dan membawanya masuk kedalam kamar, setelah itu Saksi kembali ke ruang tamu ternyata Terdakwa sedang membuat alat hisap sabu.
9. Bahwa setelah alat isap sabu tersebut jadi Saksi berkata kepada Saksi VI "Wan, Raka ada panggil?" Saksi VI menjawab "Saya lagi makan Mei" dan tidak lama kemudian Saksi VI karena diruang tamu anginnya kencang, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan Saksi VI masuk kedalam salah satu kamar yang akhirnya Saksi bersama Terdakwa dan Saksi VI menghisap Psikotropika jenis sabu-sabu, serta tidak lama kemudian Terdakwa berkata "Le ini pake sama Dahroin?" langsung Terdakwa masuk kedalam kamar yang saat itu perempuannya menunggu didalam kamar, sedangkan Saksi bersama Saksi VI masih tetap menghisap Psikotropika jenis sabu tersebut dan setelah habis Saksi bersama Saksi VI kembali keruang tamu serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi VI berkata "Saksi masih kurang?" Saksi menjawab "Kalau begitu bicara saja dengan om Raka", tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar dan Saksi berkata "Om itu Dahroin ada perlu?" langsung Saksi VI bersama Terdakwa masuk kembali kedalam kamar yang dipakai untuk menghisap sabu sedangkan Saksi masuk menunggunya diruang tamu.
10. Tidak lama kemudian Terdakwa bersama Saksi VI keluar dan Terdakwa berkata "Le saya mau pulang duluan, Saksi mau ambil kiriman di TIKI, mama saya ada kirim daging?" Saksi menjawab "Oke nanti kekurangan saya kalau kembali saya kasih" selanjutnya Terdakwa bersama perempuannya keluar dan masuk kedalam mobil serta pergi sedangkan Saksi masih bersama Saksi VI dan Saksi berkata kepada Saksi VI "Baru bagaimana wan?" Saksi VI menjawab "Nanti kalau turun mau dibawa dua ribu" Saksi berkata "Ya sudah kalau mau dikasih" kemudian Saksi pergi pulang menggunakan mobil Toyota Agia warna putih milik Saksi VI.
11. Bahwa sekira pukul 19.30 Wit Saksi kembali kerumah Saksi VI dengan menggunakan mobilnya dan setibanya disan Saksi bertemu dengan Saksi VI serta berkata "Baru Raka belum kasih kabar kah?" Saksi VI menjawab "Belum tunggu nanti dia datang" langsung Saksi menelpon Terdakwa dengan menggunakan Handpone milik Saksi VI dan berkata "Baru?" Terdakwa menjawab "Tunggu Saya masih antar/kawal komandan main tenis lantai", setelah itu Saksi berkata kepada Saksi VI "Saya pulang dulu wan, pake motor Saksi mau cash Hp dulu kalau ada Raka baru kontek saya?" Sdr. Dahroin Seko Gebze menjawab "Oke, selanjutnya Saksi pergi pulang.
12. Bahwa sekira pukul 21.30 Wit Saksi menghidupkan Handpone ternyata ada pesan Via SMS dari Terdakwa yang isinya "Le kenapa di SMS, di telpon Hp nya mati" namun Saksi tidak membalasnya dan Terdakwa langsung menelpon dengan berkata "Le dimana, Saya sudah dirumahnya Suku nih?" Saksi menjawab "Ya saya nanti datang, Saksi masih dirumah teman nih" Terdakwa berkata "Belikan saya rokok dengan akua?" Saksi menjawab "Ya", setelah itu Saksi pergi menuju rumah Saksi VI namun sebelumnya Saksi membeli rokok dan air minum aqua di Jln. Muli Kab. Merauke serta setibanya disana Saksi langsung masuk kedalam rumah Saksi VI, serta Saksi melihat Terdakwa sedang menelpon diruang tamu, kemudian Saksi pergi ke dapur bertemu dengan Saksi VI, setelah itu Saksi mengobrol dengan Saksi VI sambil cash Handpone.
13. Tidak lama kemudian Saksi mendengar mobil yang digunakan Terdakwa pergi dan setelah itu Terdakwa berkata "Le kesini?" Saksi menjawab "saya lagi cash Hp" langsung Saksi pergi keruang tamu dan berkata "Baru mobil siapa yang bawa?" Terdakwa menjawab "Anak pangkalan malik", selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan Saksi VI masuk kedalam kamar dan mengkonsumsi sabu-sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Pada saat Saksi bersama Terdakwa dan Saksi VI menghisap sabu terdengar suara anjing menggonggong, setelah itu Saksi VI pergi keluar dari dalam kamar dan tidak lama kemudian Saksi VI berkata "Buser-buser", langsung secara spontan Saksi bersama Terdakwa keluar dari dalam kamar dan bersembunyi mencari jalan masing-masing.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan para Saksi tersebut telah dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang karena sedang melaksanakan dinas khusus dari Kesatuannya, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yaitu :

Saksi V

Nama lengkap : Muh. Hidayat Atari alias Koko
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Riau, 01 Juli 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Pendidikan, RT.01, RW 01, Kel. Mandala Kab.Merauke.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal denganTerdakwa anggota Korem 174/ATW sejak bulan Mei 2016 Hotel Rajawali Kab.Merauke hanya sebatas teman dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Mei 2016 sekira pukul 13.00 Wit Saksi sedang menginap di kamar No. 18 Hotel Rajawali Kab.Merauke tidak lama kemudian Terdakwa mengajak kenalan selanjutnya Saksi mempersilahkan masuk ke dalam kamar saat berada di dalam kamar Terdakwa memperlihatkan cara untuk memakai Narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sabu dari kantong celananya kemudian mengisap sabu – sabu tersebut melihat Terdakwa mengisap sabu – sabu dan Saksi ikut mengisap sabu – sabu tidak lama kemudian sabu – sabu tersebut habis selanjutnya Terdakwa pulang.
3. Bahwa sekira pukul 18.30 Wit pada saat Saksi masih berada di Hotel Rajawali ditelpon/dihubungi oleh Terdakwa dan berkata," kamu ada dimana," Saksi menjawab," masih ada di Hotel," Terdakwa berkata"kamu bisa carikan saya cewek tidak tapi yang bagus ya tapi saya tidak punya uang," Saksi menjawab," gampang di atur," setelah itu Saksi pergi menggunakan mobil menuju ke bar Quality dan bertemu dengan cewek pramuria an. Sdri. Audi dan membawanya menuju ke Hotel Rajawali untuk diberikan kepada Terdakwa di kamar Nomor 3 selanjutnya Sertu Irawan Herman memberikan Saksi ½ gram sabu selanjutnya Saksi pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke kamar no. 18 setelah itu sabu tersebut Saksi isap sampai habis.

4. Beberapa hari kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa di Hotel Rajawali Kab. Merauke dan Terdakwa berkata, "saya sudah tidak mempunyai uang, saya minta tolong kamu jualkan sabu punya saya **sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 4.000.000,- (empat juta) rupiah**" sambil Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi," selanjutnya sabu tersebut Saksi terima kemudian Saksi jual kepada Sdr. Anto di Jln. Husein Palela Kab. Merauke seharga Rp.4.000.000,- (empat juta) rupiah.
5. Bahwa beberapa hari kemudian pada saat Saksi sedang berada di rumah ditelpon oleh Terdakwa agar datang di Hotel Marind Merauke kamar no. 102 kemudian Saksi pergi menuju ke Hotel Marind dan bertemu langsung dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi menuju ke kamar no. 102 setelah sampai didalam kamar Terdakwa menyuruh Saksi untuk menjualkan **2 (dua) gram sabu seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta) rupiah** selanjutnya Saksi menjual 2 (dua) gram sabu tersebut kepada Sdr. Paman di Jln. Noari Kab. Merauke setelah itu uang hasil penjualan sabu tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa dan Saksi hanya diberiupah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah.
6. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa di Hotel Rajawali dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi **10 (sepuluh) gram sabu** untuk di jual selanjutnya Saksi diajak oleh Terdakwa menuju sebuah rumah di Jln. Nuari Kab. Merauke dengan menggunakan mobil Avansa warna hitam Nopol DS 7851 untuk mengambil barang sabu tersebut setelah sampai dipinggir Jln. Nuari Terdakwa masuk kedalam sebuah rumah tidak lama kemudian kembali dengan membawa sebuah plastik hitam yang berisikan sabu selanjutnya Saksi dan Terdakwa langsung menuju ke Hotel Rajawali selanjutnya Saksi menerima 10 (sepuluh) gram sabu selanjutnya sabu tersebut Saksi jual kepada an. Sdr. Melan dan Sdr. Nadia Pahan setelah sabu tersebut habis terjual beberapa hari kemudian Saksi menerima **5 (lima) gram sabu** lagi dari Terdakwa dan sabu tersebut Saksi jual kepada Sdr. Nadia dan Sdr. Melan beberapa hari kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa di hotel Rajawali selanjutnya memberikan **5 (lima) gram** sabu setelah itu sabu tersebut Saksi jual.
7. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa selanjutnya memberikan **2 (dua) gram sabu** setelah Saksi pergi menuju ke bar Quality dan bertemu dengan Sdr. Andika selanjutnya Saksi menawarkan sabu dan saat itu Sdr. Andika hanya membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta) rupiah setelah itu Saksi kembali ke Hotel Rajawali setelah sampai di kamar hotel saya mengisap 1 (satu) gram sabu dengan bersama seorang Pramuria (identitas tidaktahu).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa para Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan para Saksi tersebut telah dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang karena sedang melaksanakan dinas khusus dari Kesatuannya, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yaitu :

Saksi VI

Nama lengkap : Dahroin Seko Gebze
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Merauke, 01 Juli 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Arafura RT 16 RW 04 Kel. Samkai Distrik Merauke Kab. Merauke

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksikenal denganTerdakwa anggota Korem 174/ATW sejak awal bulan Juni 2016 dirumah Sdr. Margono (Saksi IV) Jl. Arafura RT 14 RW 03 Kel. Samkai Kab. Merauke dan tidak mempunyai hubungan apapun.
2. Bahwa pada akhir bulan Mei 2016 sekira pukul 16.00 Wit Saksi pergi kerumah Saksi IV, setiba disana saya bertemu langsung dengan Saksi IV kemudian Saksi ngobrol dengan Saksi IV dan menyampaikan bahwa Saksi akan meminjam uang, tidak lama kemudian datang teman Saksi IV a.n. Terdakwa, selanjutnya Saksi IV mengenalkan Saksi kepada Terdakwa, kemudian Saksi IV memberikan pinjaman uang kepada Saksi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya Saksi kembali pulang kerumah.
3. Bahwa pada awal bulan Juni 2016 sekira pukul 19.00 Wit Saksi pergi kerumah Saksi IV dengan menggunakan mobil Toyota Agya warna putih (Nopol lupa), setiba disana Saksi ngobrol dengan Saksi IV dan saat itu Saksi IV berkata "Kawan ayo kita karaoke di Positive" Saksi menjawab "Ayo sudah", kemudian Saksi bersama Saksi IV pergi ke tempat karaoke "Positive", setiba disana Saksi bersama Saksi IV berkaraoke, selanjutnya sekira 20.30 Wit waktu karaoke habis kemudian Saksi bersama Saksi IV kembali pulang kerumah Saksi, setiba dirumah Saksi bersama Saksi IV mengobrol, kemudian sekira pukul 21.00 Wit datang Terdakwa untuk menemui Saksi IV, setelah Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian Saksi IV berkata kepada Saksi "Kawan bagaimana kalau kita ngobrol didalam kamar?" Saksi menjawab "Ayo sudah", selanjutnya Saksi, Saksi IV dan Terdakwa masuk kedalam kamar, setelah berada didalam kamar Terdakwa mengobrol dengan Saksi IV dan saat itu Saksi hanya sekedar mendengarkan.
4. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik kecil (Shabu) dan beberapa alat lain diantaranya botol kaca kecil, botol air mineral ukuran 600 ml, sedotan dan korek api, selanjutnya Saksi bertanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi IV "Kawan itu apa?" Saksi IV menjawab "Ah nanti lihat saja", kemudian Terdakwa meracik/mencampur barang tersebut dan selanjutnya Terdakwa membakar botol kaca kecil tersebut hingga dari sedotan keluar asap kemudian Terdakwa menghisap asap tersebut dengan menggunakan mulutnya sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu bergantian Sdr. Margono yang menghisap asap tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Terdakwa berkata "Pak coba hisap kaya hisap rokok" Saksi menjawab "Ini barang apa?" Terdakwa berkata "Ini shabu-shabu" Saksi menjawab "Saya takut ini tidak pernah yang begini" Terdakwa berkata "Ah tidak apa-apa tidak mabuk cuma pusing-pusing sedikit" sambil Terdakwa menyodorkan sedotan yang keluar asap tersebut, kemudian Saksi menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali dan saat itu habis, selanjutnya Saksi IV mengambil botol air mineral tersebut dan keluar kebelakang rumah untuk membuangnya, kemudian Terdakwa dan IV berpamitan pulang.

5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 15.30 Wit Saksi bersama keluarga kembali pulang kerumah setelah selesai memancing, setiba di rumah Saksi beristirahat tidur, kemudian sekira pukul 16.00 Wit saat Saksi masih tidur dibangunkan oleh istri a.n. Sdri. Ania Rahanar sambil berkata "Pace ada abang Raka didepan rumah", selanjutnya Saksi bangun dan pergi kedepan rumah, setiba didepan rumah Saksi melihat Terdakwa berada didepan rumah bersama dengan seorang perempuan (identitas tidak tahu), kemudian Saksi berkata "Bagaimana bang?" Terdakwa menjawab "Saya telepon berkali-kali kenapa tidak diangkat?" Saksi berkata "Hp saya tinggal di rumah bang, saya pergi mancing, ini baru pulang" Terdakwa menjawab "Saya kira kenapa, makanya saya cek kesini", selanjutnya Saksi dan Terdakwa duduk-duduk diteras, tidak lama kemudian datang Saksi IV dan ikut mengobrol serta saat itu Saksi IV berkata "Kawan ini bang Raka ada mau pinjam kamar sama cewenya" Saksi menjawab "Oh iya silahkan kawan antar saja", selanjutnya Saksi IV mengantar Terdakwa bersama teman perempuannya (identitas tidak tahu) masuk kedalam kamar, tidak lama kemudian Saksi IV keluar dan duduk-duduk kembali dengan Saksi diteras.
6. Bawha sekira pukul 16.00 Wit Terdakwa keluar dari dalam kamar bersama teman perempuannya (identitas tidak tahu) dan berkata "Pak terima kasih ya saya pulang dulu antar cewe saya, nanti malam saya main lagi", selanjutnya Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna biru (Nopol tidak tahu), tidak lama kemudian Saksi IV juga berpamitan pulang.
7. Bahwa sekira pukul 20.30 Wit saat Saksi berada didalam rumah datang Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna biru (Nopol tidak tahu), setelah masuk kedalam rumah Terdakwa berkata "Margono ada telepon kah?" Saksi menjawab "Tidak ada telepon saya", selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi IV akan tetapi saat itu nomornya tidak aktif, kemudian Terdakwa berkata "Pak saya bisa numpang istirahat disini kah, saya mau pulang ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota badan pegal-pegal, besok pagi saya mau jemput teman datang dari jayapura" saya menjawab "Iya abang tidak apa-apa tapi rumah kita kaya begini" Terdakwa berkata "Tidak apa-apa pak terima kasih", selanjutnya Terdakwa menelepon seseorang diruang tamu dan saat itu pergi ke ruang belakang untuk menemui Sdri. Ania Rahanar yang sedang menonton televisi.

8. Bahwa sekira pukul 21.00 Wit Saksi menelepon Saksi IV dan setelah tersambung Saksi berkata "Kawan kamu dimana?" Saksi IV menjawab "Saya ada dirumah ini ada cas hp, hp saya lowbat" Saksi berkata "Kamu datang dulu kerumah itu bang Raka ada disini katanya mau nginap disini", kemudian sekira pukul 21.30 Wit Saksi IV datang kerumah, selanjutnya Saksi dengan Saksi IV mengobrol berdua karena saat itu Terdakwa masih menelepon.
9. Bahwa sekira pukul 21.45 Wit Terdakwa selesai menelepon dan kemudian mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik kecil shabu-shabu dan memberikannya kepada Saksi sambil berkata "Pak ini satu plastik khan seribu (sejuta) jadi dua platik itu dua ribu (dua juta), ayo kita pakai dikamar", kemudian Terdakwa pergi ke kamar dan diikuti oleh Saksi IV dan Saksi, setelah sampai dikamar Saksi meletakkan 2 (dua) bungkus shabu-shabu tersebut didekat Saksi IV, kemudian Saksi IV pergi ke ruang belakang untuk menonton televisi dengan Sdri. Ania Rahanar dan saat itu Saksi sesekali melihat kekamar dan sesekali menemani Sdri. Ania Rahanar menonton televisi.
10. Bahwa sekira pukul 22.45 Wit saya masuk kedalam kamar dan melihat Terdakwa dan Saksi IV sedang menghisap shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi "Pak masuk duduk sini", setelah Saksi duduk selanjutnya Terdakwa berkata "Pak hisap dulu", kemudian Saksi menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Saksi keluar keruang tamu untuk duduk-duduk.
11. Bahwa sekira pukul 23.30 saat Saksi sedang duduk-duduk diruang tamu mendengar suara anjing menggonggong dari luar rumah dan saat itu Saksi melihat ada bayangan orang datang dari jalan raya masuk kedalam halaman rumah Saksi, kemudian Saksi pergi masuk kedalam kamar untuk menemui Terdakwa dan Sdr. Margono sambil Saksi berkata "Ada Buser", selanjutnya Saksi pergi masuk kedalam kamar dan tidur dengan Sdri. Ania Rahanar, tidak lama kemudian Saksi mendengar pintu depan rumah didobrag, selanjutnya Saksi bangun dan melihat ada beberapa anggota Subdenpom XVII/A Merauke sedang memborgol tangan Terdakwa dan membawanya kedalam mobil sedangkan beberapa anggota yang lain mencari barang bukti disekitar rumah Saksi, kemudian Saksi diminta KTP serta disuruh datang ke kantor Subdenpom XVII/A Merauke untuk menjadi saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan, yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XVII tahun 2010 di Ifar Gunung Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri selama 5 (lima) bulan di Ifar Gunung Rindam XVII/Cenderawasih kemudian mendapat Sprin penempatan di Yonif 756/WMS, bulan Desember 2012 mendapat Sprin alih tugas ke Korem 174/ATW, bulan Maret 2013 mendapat Sprin alih tugas ke Kodim 1710/Mimika dan bulan Maret 2015 mendapat Sprin alih tugas ke Korem 174/ATW sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu NRP. 21100212310989.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Bustam alias Edo (Saksi III) sejak bulan Oktober 2015 dari Sdr. Cemang di rumahnya Sdr. Cemang alamat Jln. Kelapa Lima Kel. Kelapa Lima Kab. Merauke, dengan Sdr. Marsono alias Margono (Saksi IV) kira-kira sejak bulan Maret 2016 di rumah Sdr. Maming, kenal dengan Sdr. Muh. Hidayat atari Alias Koko (Saksi V) sejak bulan Mei 2016 di Hotel Rajawali Kab. Merauke dan kenal dengan Sdr. Dahroin Seko Gebze (Saksi VI) sejak awal bulan Juni 2016 di rumah Saksi IV Jl. Arafura RT 14 RW 03 Kel. Samkai Kab. Merauke dan dengan keempatnya tidak mempunyai hubungan keluarga.
3. Bahwa pada bulan Maret 2013 saat Terdakwa berdinis di Korem 174/ATW mendapat Sprin alih tugas ke Kodim 1710/Mimika namun sebelum kooperapot ke Kodim 1710/Mimika terlebih dahulu melaksanakan cuti selama 2 (dua) minggu menemui kedua orang tua dan pada saat cuti Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sagaf kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. Sagaf untuk mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu, serta saat itu Terdakwa diajak mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu oleh Sdr. Sagaf sebanyak 2 (dua) kali dan Sdr. Sagaf pun seorang penjual di daerah Kab. Sarolangun Rawas Sumatera Selatan.
4. Bahwa Setelah 1 (satu) bulan berdinis di Kodim 1710/Mimika Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Slamet dan Terdakwa diajak oleh Sdr. Slamet untuk mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu yang akhirnya Terdakwa sering mengkonsumsi dengannya serta Terdakwa pun terkadang membelinya dari Sdr. Slamet, kemudian pada bulan Juni 2013 Terdakwa menghubungi Sdr. Sagaf dengan berkata "Wa bisa kirim barangmu?" Sdr. Sagaf "Bisa" Terdakwa berkata "Berapa harganya?" Sdr. Sagaf menjawab "Satu kantung sepuluh juta lima ratus" Terdakwa berkata "Ya sudah kirim satu kantung, kirim nomor rekeningmu?" langsung Sdr. Sagaf mengirim pesan Via SMS yang isinya nomor rekeningnya dan keesokan harinya Terdakwa mentransfer uang tersebut kepada Sdr. Sagaf sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Setelah 1 (satu) minggu Terdakwa mendapat kiriman paket dari Sdr. Sagaf lewat kantor Pos yang Terdakwa ambil sendiri di Kantor Pos dan barang tersebut dimasukkan kedalam alat mesin terafi berbentuk ikan Hiu, kemudian Psikotropika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa titipkan kepada Sdr. Slamet untuk dijualkan dan adapun sebagian Terdakwa konsumsi dan sejak saat itu lah Terdakwa mulai mendatangkan Psikotropika jenis sabu-sabu dari Sdr. Sagaf sebanyak 4 (empat) kali pengiriman masing-masing seberat 10 (sepuluh) gram serta Terdakwa mulai melakukan penjualan barang tersebut.
6. Bahwa beberapa bulan kemudian Sdr. Sagaf tertangkap sehingga Terdakwa tidak berkomunikasi lagi dengannya, selanjutnya Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. Ferry Bambang Irawan dan setelah itu Terdakwa mengobrol dengannya serta saat itu Sdr. Ferry Bambang Irawan berkata "Gimana masih pake?" Terdakwa menjawab "Masih, gimana lur ada kah" Sdr. Ferry Bambang Irawan berkata "Ada mau berapa?" Terdakwa menjawab "Coba satu kantong dulu kah lur" Sdr. Ferry Bambang Irawan berkata "Tanggung lur cuma ngotorin tangan saja?" Terdakwa menjawab "Terus berapa" Sdr. Ferry Bambang Irawan berkata "Kita coba dua kantong dulu?" Terdakwa menjawab "Oke".
7. Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mendapat kiriman paket dari Sdr. Ferry Bambang Irawan lewat kantor Pos yang Terdakwa ambil sendiri di Kantor Pos dan barang tersebut seberat 25 (dua puluh lima) gram dimasukkan kedalam kopi dengan harga sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah itu Psikotropika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa titipkan kepada Sdr. Slamet untuk dijualkan dan adapun sebagian Terdakwa konsumsi namun tidak lama kemudian Sdr. Ferry Bambang Irawan tertangkap sehingga Terdakwa tidak berkomunikasi dan sejak saat itu Terdakwa tidak lagi menjual Psikotropika jenis sabu-sabu lagi.
8. Bahwa pada bulan September 2015 saat Terdakwa sudah berdinasi di Korem 174/ATW bertemu dengan Pelda Winarno anggota Korem 174/ATW kemudian Terdakwa bercerita dengannya dan berkata "Bang disini banyak orang yang pake sabu kah?" Pelda Winarno menjawab "Ada" Terdakwa berkata "Terdakwa lihat disini kebanyakan orangnya yang minum saja?" Pelda Winarno menjawab "Ada disini juga banyak dan di Keppi juga ada, kamu datangkan sudah" Terdakwa berkata "Saya tidak punya modal, abang cari pinjaman uang sudah nanti Terdakwa bantu datangkan?" Pelda Winarno menjawab "Saya tidak ada uang".
9. Bahwa keesokan harinya saat berada di Makorem 174/ATW Terdakwa berkata kepada Pelda Winarno "Abang jual sudah motornya, Sumono mau beli sepuluh juta?" Pelda Winarno menjawab "Dua belas sudah" Terdakwa berkata "Sumono maunya sepuluh juta, abang jual saja motornya nanti dua jutanya dari Saya, tapi uang sepuluh juta buat beli barang kesana?" Pelda Winarno menjawab "Oke",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Pelda Winarno menjual Spm Yamaha V-Ixion warna merahnya kepada Praka Sumono dan setelah itu Terdakwa kembali mencoba menelpn Sdr. Ferry Bambang Irawan ternyata tersambung, kemudian Terdakwa meminta kiriman Psikotropika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Ferry Bambang Irawan sebanyak 10 (sepuluh) gram dan mentrasfer uang tersebut kepada Sdr. Ferry Bambang Irawan.

10. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa mendapat kiriman paket sabu-sabu dari Sdr. Ferry Bambang Irawan lewat jasa pengiriman JNE yang Terdakwa ambil sendiri diantar JNE dan barang tersebut dimasukan kedalam kopi, setelah itu Terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada Pelda Winarno dan seberat 1 (satu) gram Terdakwa bersama Pelda Winarno mengkonsumsinya di rumahnya Pelda Winarno (Asrama Kodim 1707/Merauke) sedangkan sisanya seberat 9 (sembilan) gram Pelda Winarno kirim ke Kab. Keppi.
11. Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa berkata kepada Pelda Winarno "Bang gimana uangnya sudah dikirim kah, biar kita pake uang itu untuk beli lagi?" Pelda Winarno menjawab "Belum" dan setiap Terdakwa menanyakan uang tersebut Pelda Winarno selalu menjawab "Belum dikirim" sehingga Terdakwa berkata "Ya udah lah bang kalau begitu karena itu kan uang motornya abang?" namun Pelda Winarno diam saja.
12. Bahwa Beberapa hari kemudian Terdakwa dikenalkan oleh Pelda Winarno dengan Sdr. Saksi III dan Sdr. Cemang di rumah Sdr. Cemang alamat Jln. Cigombong Kel. Kelapa Lima Kab. Merauke yang saat sedang mengkonsumsi Psikotropika jenis Sabu-sabu serta Terdakwa pun bersama Pelda Winarno ikut bergabung.
13. Bahwa Beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Ferry Bambang Irawan untuk mengirimkan Psikotropika jenis sabu-sabu yang akhirnya Sdr. Ferry Bambang Irawan mengirimkan barang tersebut sebanyak 50 (lima puluh) gram namun saat itu Terdakwa belum membayarnya, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi III dengan berkata "Om ada yang cari barang kah?" Saksi III menjawab "Ah banyak yang cari, ada tidak" Terdakwa berkata "Ada, kalau ada yang cari ini ada?", selanjutnya Saksi III datang menemui Terdakwa di rumah Kost Marthin Jln. Brawijaya Kab. Merauke dan Terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada Saksi III seberat 10 (sepuluh) gram untuk dijualkan sedangkan sisanya Terdakwa meminta Sdr. Maming, Saksi V dan Sdr. Cemang untuk dijualkan serta adapun yang Terdakwa konsumsi.
14. Bahwa Setelah 50 (lima puluh) gram Psikotropika jenis sabu-sabu tersebut habis Terdakwa mentransfet uang pembeliannya kepada Sdr. Ferry Bambang Irawan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan tidak lama kemudian Sdr. Ferry Bambang Irawan kembali mengirim barang tersebut seberat 25 (dua puluh lima) gram, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi III dan Saksi V untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakannya serta masing-masing Terdakwa berikan 10 (sepuluh) gram, Sdr. Kaharuddin Terdakwa berikan 5 (lima) gram dan dari barang tersebut Terdakwa pun mengambilnya untuk dikonsumsi, karena Saksi III dan Saksi V tidak membayarnya sehingga Sdr. Ferry Bambang Irawan sudah tidak mau mengirim paket sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa serta sampai dengan sekarang Terdakwa belum membayarnya.

15. Bahwa bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menanyakan uang penjual kepada Sdr. Kaharuddin alamat Jln. Garuda Spadem Kab. Merauke namun saat itu Sdr. Kaharuddin menyampaikan bahwa barang tersebut telah di jual belikan oleh Pelda Winarno sehingga sejak pertengahan bulan Mei 2016 Terdakwa sudah tidak melakukan penjualan Psikotrofoka jenis sabu-sabu lagi.
16. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa menelpon Sdr. Dodo dan berkata "Do ada barang kah?" Sdr. Dodo menjawab "Ada" Terdakwa berkata "Abang beli seperempatkah berapa?" Sdr. Dodo menjawab "Tiga setengah dengan ongkos kirimnya" Terdakwa berkata "Oke" Sdr. Dodo menjawab "Nanti hari Senin saya kirim" dan tidak lama kemudian Sdr. Dodo mengirim nomor rekeningnya dan Terdakwa pun langsung mentrasfer uang tersebut Via SMS Banking.
17. Bahwa Pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira pukul 12.00 Wit Terdakwa menerima pesan Via SMS dari Saksi IV yang isinya "Ada kah" Terdakwa balas "Belum ada sebentar siang Terdakwa cek di JNE" Saksi IV SMS lagi "Oke" dan sekira pukul 14.00 Wit Terdakwa mengecek barang tersebut Via internet dan ternyata sudah berada di Kantor JNE Kab. Merauke, kemudian sekira pukul 15.00 Wit Saksi IV kembali menghubungi Terdakwa Via SMS yang isinya "Sudah ada kah" Terdakwa balas "Sudah ada tapi tunggu Terdakwa pulang dari kantor baru Terdakwa ambil" Saksi IV SMS lagi "Oke ini ada orang yang mau ambil satu G" Terdakwa balas "Sudah kau tunggu Terdakwa tapi harganya lima juta satu G nya" Saksi IV berkata "Oke tapi empat juta dulu, satu jutanya Terdakwa transfer", setelah itu Terdakwa langsung menelpon kantor JNE ternyata barang tersebut sudah ada dan jam 4 sore agar datang, dan setelah itu Terdakwa pergi menuju rumah Praka Supriadi anggota Korem 174/ATW di Jln. SP 2 Distrik Tanah Miring Kab. Merauke dan setibanya disana Terdakwa bertemu dengan Praka Supriadi, kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Malik agar datang menjemput.
18. Bahwa Sekira pukul 15.30 Wit Sdr. Malik datang dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna biru, setelah itu Terdakwa mengantar Sdr. Malik menuju tempat pangkalannya di depan Bank BNI, kemudian Terdakwa pergi mengambil barang tersebut di Kantor JNE Kab. Merauke dengan menggunakan mobil, setelah mengambilnya Terdakwa pergi menuju Penginapan Lili di depan pertigaan Jln. PGT Kab. Merauke dan setibanya disana Terdakwa memesan salah satu kamar serta setibanya didalam kamar No. 5 Terdakwa membuka kiriman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket tersebut ternyata Psikotropika jenis sabu-sabu dimasukkan dalam Kopi merk AAA, selanjutnya Terdakwa melakukan penimbangan dan dari 3 (tiga) gram tersebut Terdakwa buat 1 (satu) gram untuk Saksi IV serta Terdakwa buat 12 paket bungkus plastik kecil bening dengan berat masing-masing perpaket 0.30 gram termasuk dengan berat plastik kecil bening serta sebagian sisanya Terdakwa konsumsi didalam kamar hotel.

19. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa keluar dari dalam kamar hotel dan barang Psikotropika jenis sabu-sabu sebanyak 12 (dua belas) paket Terdakwa simpan dalam bungkus rokok di tas gendong warna merah yang Terdakwa tinggalkan dalam kamar hotel, selanjutnya Terdakwa pergi menuju Jln. KGP Kab. Merauke untuk mengantar 1 (satu) gram paket Psikotropika jenis sabu-sabu kepada Saksi IV dan setelah itu Terdakwa pergi menuju rumah Kost Sdr. Bustam di Gang Pelubun Jln. Ternate Kab. Merauke untuk mengembalikan timbangan digital dan setelah itu Terdakwa pergi menuju pangkalan menjemput Sdr. Malik selanjutnya Terdakwa diantar kembali oleh Sdr. Malik menuju rumah Praka Supriadi.
20. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 10.00 Wit Terdakwa dari Terdakwa pergi menuju Penginapan Lili dengan menggunakan Spm namun Spm Terdakwa perbaiki di Bengkel Kuprik, setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Malik (Supir pangkalan) untuk menjemput Terdakwa, kemudian Sdr. Malik datang dan Terdakwa mengantar Sdr. Malik pergi menuju Pangkalan Mobilnya di Jln. Raya Bandala Kab. Merauke tepatnya depan Bank BNI, setelah itu Terdakwa pergi menuju Penginapan Lili dengan mengemudikan mobil Toyota Inova warna biru (nopol lupa) milik Sdr. Jo, dan setibanya di dalam kamar penginapan Terdakwa mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu sisa nya, Kemudian Terdakwa menelpon Sdri. Hilda dengan berkata "Ada cewek kah tidak?" Sdri. Hilda menjawab "Ada" Terdakwa berkata "Ketemuan dimana?" Sdri. Hilda menjawab "Didepan gang Okaba dua saja" Terdakwa berkata "Oke, selanjutnya Terdakwa pergi menuju gang Okaba Jln. Ternate Kab. Merauke dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna biru dan saat itu Terdakwa membawa 12 paket bungkus plastik kecil bening serta sisa pemakaian Terdakwa, setibanya disana Terdakwa bertemu dengan Sdri. Hilda dan Sdri. Gebi, setelah itu Sdri. Gebi masuk kedalam mobil tepatnya disamping kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Sdri. Gebi pergi namun pada saat diperjalanan Terdakwa menelpon Saksi IV dengan berkata "Lagi dimana?" Saksi IV menjawab "Dirumah" Terdakwa berkata "Bisa kondisikan cewek dirumahnya suku kah?" Saksi IV menjawab "Bisa" selanjutnya Terdakwa bersama Sdri. Gebi pergi menuju rumah Saksi VI.
21. Bahwa Setibanya disana Terdakwa bersama Sdri. Gebi menunggu Saksi IV datang di dalam mobil depan rumahnya Saksi VI, dan tidak lama kemudian Saksi IV datang serta berkata "Masuk saja?" Terdakwa menjawab "Bisa tidak" Saksi IV menjawab "Bisa nanti saya kondisikan" langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Sdr. Gebi masuk kedalam rumah Saksi VI dan bertemu dengan Saksi VI, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Gebi, Saksi IV dan Saksi VI mengobrol diruang tamu serta Saksi IV berkata "Adak ah?" Terdakwa menjawab "Ada" Saksi IV berkata "Sudah bawa kekamar sebelah saja" Terdakwa langsung membawa Sdr. Gebi masuk kedalam kamar dan setelah itu Terdakwa kembali pergi menemui Saksi IV bersama Saksi VI.

22. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi IV dan Saksi VI masuk kedalam salah satu kamar serta setibanya didalam kamar Saksi IV membuat alat hisap sabu yang akhirnya Terdakwa bersama Saksi IV dan Saksi VI mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu, setelah 3 (tiga) kali tarikan Terdakwa pergi kedalam kamar menemui Sdr. Gebi sedangkan Saksi IV bersama Saksi VI masih mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu tersebut dan setibanya didalam kamar Terdakwa bersama Sdr. Gebi melakukan hubungan intim layaknya suami isteri, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Gebi keluar dari dalam kamar dan bertemu dengan Saksi IV serta berkata "Ini suku ada mau ambil dua tapi bayarnya nanti setelah pencairan uang bandara bayarnya menjadi empat ribu?" Terdakwa menjawab "Ya nanti setelah saya pulang dari atas" selanjutnya Terdakwa pergi mengantar Sdr. Gebi di perempatan Jln. Armad Yani Kab. Merauke dan setelah itu Terdakwa pergi menemui Sdr. Malik di belakang Catatan Sipil Kab. Merauke untuk menukar mobil.
23. Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Malik Terdakwa mengembalikan mobil Toyota Inova warna biru tersebut dan saat itu Terdakwa berkata "Lik titip tas dan Laptop saya?" Sdr. Malik menjawab "Ya bang taruh di mobil saja", kemudian Terdakwa pergi ke Kantor jasa pengiriman Tiki untuk mengambil barang kiriman dari orang tua dengan menggunakan mobil Suzuki Grend Max warna silver dan setelah mengambil barang Terdakwa kembali menuju Asrama Korem 174/ATW.
24. Bahwa sekira pukul 22.00 Wit Terdakwa pergi dari Asrama Korem 174/ATW menuju rumah Saksi VI namun sebelumnya Terdakwa pergi menukar mobil dengan Sdr. Malik di belakang kantor Catatan Sipil Kab. Merauke dan setelah bertemu dengan Sdr. Malik ternyata Sdr. Malik membawa Mobil Inova warna biru milik orang lain yang sudah terdapat tas merah milik Terdakwa berisikan 11 (sebelas) paket Psikotropika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumah Saksi VI dan setibanya disana Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi VI sambil membawa tas serta berkata "Saya bisa numpang istirahat kah?" Saksi VI "Ia" dan tidak lama kemudian Saksi IV datang, setelah itu Terdakwa menelpon Sdr. Malik untuk mengambil mobilnya dan setelah Sdr. Malik mengambil mobil Terdakwa masuk kedalam kamar, selanjutnya Saksi IV berkata "Tuk barangnya punya suku udah ada kah?" Terdakwa menjawab "Udah saya kasih suku", kemudian Saksi IV bersama Saksi VI masuk kedalam kamar dan mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu serta Saksi IV berkata "Bro tidak pake kah?" Terdakwa menjawab "Ya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah langsung Terdakwa menghisapnya serta menyerahkan kembali kepada Saksi IV.

25. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira pukul 00.30 Wit tiba-tiba anjing milik Sdr. Dahroin Seko Gebze menggonggong-gonggong, kemudian Saksi VI keluar dari dalam kamar dan kembali lagi dengan berkata "Buser-buser" langsung Saksi VI pergi belari, Terdakwa pun pergi keluar dari dalam kamar sambil membawa alat hisap sabu pergi bersembunyi didalam kamar mandi dan setibanya didalam kamar mandi Terdakwa membuang tutup beserta sedotan dan kaca filex yang berisikan sabu kedalam Kloset sedangkan botol aqua Terdakwa simpan di dalam kamar mandi (tempat lupa), kemudian Terdakwa kembali keruang tamu dan duduk di kursi, setelah itu beberapa orang anggota Subdenpom XVII/A Merauke melakukan pemeriksaan dan membawa barang bukti paket sabu milik Terdakwa ke Masubdenpom XVII/A Merauke serta setibanya disana tidak lama kemudian Terdakwa dibawa ke RSUD Kab. Merauke untuk dilakukan Test Urine, selanjutnya Terdakwa diamankan di Sel Masubdenpom XVII/A Merauke.
26. Bahwa cara menggunakan Psikotropika jenis sabu-sabu adalah pertama-tama membuat Boong (siapkan 1 botol aqua, 2 buah sedotan plastik yang melengkung dan 1 buah kaca felix, setelah itu tutup botol aqua diberi 2 lubang dan tiap lubang diberi sedotan plastik, 1 buah sedotan yang akan dimasukan kedalam botol aqua ujung lubangnya ditutup dan diatasnya diberi 2 buah lubang hingga terendam air, 1 buah sedotan yang masuk kedalam botol aqua dipotong hingga tidak menyentuh air, kemudian tutup botol tersebut ditutupkan kedalam botol aqua yang berisikan air, setelah itu kaca filex dipasang kedalam lubang sedotan yang salah satunya terendam air sedangkan sedotan satunya yang tidak terendam air untuk menghisap) selanjutnya sabu-sabu dimasukan kedalam kaca folex, serbuk sabu-sabu dibakar dari bawah dengan menggunakan korek api hingga mencair dan setelah mencair dibiarkan terlebih dahulu hingga membeku, setelah membeku sabu-sabu tersebut dibakar kembali dengan menggunakan api yang kecil dari arah depan selanjutnya menghisap ujung sedotan tersebut hingga mengeluarkan asap.
27. Bahwa pengaruh mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu adalah berimajinasi tinggi, menghayal hal-hal yang tidak mungkin tercapai dengan akal sehat, tidak mau tidur, tidak mau makan, rasa ingin melakukan hubungan intim tinggi.
28. Bahwa orang yang selalu membeli dan Terdakwa ajak untuk bertransaksi jual beli Psikotropika jenis sabu-sabu tersebut di Kab. Timika adalah Sdr. Slamet serta Sdr. Sam, sedangkan di Kab. Merauke adalah Saksi IV, Saksi III dan Saksi V, dengan sistem pembayarannya setelah mengambil barang dan barang tersebut laku dijual baru dilakukan pembayaran kepada Terdakwa secara cash.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa harga per 1 (satu) gram Psikotropika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa menjualnya kepada Saksi IV, Saksi III dan Saksi V. Keuntungan yang Terdakwa dapat dari penjualan Psikotropika jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per 1 (satu) gram dan keuntungan dari hasil penjualannya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan bersenang-senang.

30. Bahwa peran Terdakwa dalam pengedaran Psikotropika jenis sabu-sabu di Wilayah Kab. Merauke adalah sebagai orang yang mensuplay barang dan menyalurkannya kepada Saksi IV, Saksi III dan Saksi V, selanjutnya peran Saksi IV, Saksi III dan Saksi V sebagai penjual.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Merauke atas nama Sdr. Herman I tanggal 11 Juni 2016, yang menunjukkan positif (+) Amp dan Met yang diperiksa oleh Dokter Tenyson dan di tanda tangani oleh Kepala Lab dr. A. Milka Betaubun, M.Kes.Sp.PK.
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan No. Lab: 2406/NNF/VI/2016 tanggal 21 Desember 2016 dengan hasil Positif (+) Metamphetamine.

2. Berupa barang :

- a. 11 (sebelas) paket sabu sabu seberat 1,56 gram sudah terpotong berat plastik bening seberat 1, 59 gram milik Sertu Herman Irawan.
- b. 6 (enam) bungkus tisu alkohol milik Sertu Herman Irawan.
- c. 3 (tiga) botol vaksin neorobion milik Sertu Herman Irawan.
- d. 3 (tiga) obat vaksin penetral urin milik Sertu Herman Irawan.
- e. 3 (tiga) tablet Furosemide 40 mg untuk melancarkan air seni milik Sertu Herman Irawan.
- f. 6 (enam) buah jarum suntik milik Sertu Herman Irawan.
- g. 9 (sembilan) buah jarum milik Sertu Herman Irawan.
- h. 1 (satu) buah sester milik Sertu Herman Irawan.
- i. 1 (satu) buah dompet kulit biawak milik Sertu Herman Irawan.
- j. uang tunai Rp. 4.463.000, - (empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) milik Sertu Herman Irawan.
- k. 2 (dua) real uang arab milik Sertu Herman Irawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 2 (dua) dolar uang siangapura milik Sertu Herman Irawan.
- m. 1 (satu) ringgit uang Malaysia milik Sertu Herman Irawan.
- n. 2 (dua) buah KTA milik Sertu Herman Irawan.
- o. 1 (satu) buah ATM BRI Merah putih milik Sertu Herman Irawan.
- p. 2 (dua) ATM BRI biasa milik Sertu Herman Irawan.
- q. 1 (satu) buah Kartu NPWP milik Sertu Herman Irawan.
- r. 1 (satu) buah kartu BPJS milik Sertu Herman Irawan.
- s. 1 (satu) buah kartu Member milagros milik Sertu Herman Irawan.
- t. 8 (delapan) buah Materai 6000 milik Sertu Herman Irawan.
- u. 1 (satu) Unit HP Opo tipe A33W S/N MA33W11A03A4549 yang terdapat 1 (satu) buah kartu Simpati No. 621007443292917402 dan 1 (satu) buah memori Card milik Sertu Herman Irawan
- v. 1 (satu) Unit HP Samsung Tipe J7 S/N RR8H20HAZLY yang terdapat 1 (satu) buah kartu Simpati No. 621003402556575601 dan 1 (satu) buah memori Card merek Gortex 32 GB milik Sertu Herman Irawan.
- w. 1 (satu) Buah Henset milik Sertu Herman Irawan.
- x. 2 (dua) buah sedotan aitr mineral untuk isap sabu milik Sertu Herman Irawan.
- y. 1 (satu) Plastik rokok untuk bakar sabu milik Sertu Herman Irawan.
- z. 1 (satu) lembar timah rokok Malboro untuk sumbu bakar sabu milik Sertu Herman Irawan.
- aa. 1 (satu) Unit Laptop merek Dell milik Sertu Herman Irawan.
- bb. 1 (satu) buah Charger milik Sertu Herman Irawan.
- cc. 1 (satu) buah mouse milik Sertu Herman Irawan.
- dd. 1(satu) buah plasdik 16 GB milik Sertu Herman Irawan.
- ee. 1 (satu) buah pisau lipat milik Sertu Herman Irawan.
- ff. 2 (dua) buah cincin besi putih milik Sertu Herman Irawan.
- gg. 10 (sepuluh) lembar kwintasi pembelian barang milik Sertu Herman Irawan.
- hh. 3 (tiga) buah pulpen milik Sertu Herman Irawan.
- ii. 1 (satu) stel pakian milik Sertu Herman Irawan.
- jj. 1 (satu) buah topi warna hitam milik Sertu Herman Irawan.
- kk. 4 (empat) paket jimat milik Sertu Herman Irawan.
- ll. 1 (satu) buah silet milik Sertu Herman Irawan
- mm. 1 (satu) buah hansaplas milik Sertu Herman Irawan.
- nn. 1 (satu) buah jam tangan milik Sertu Herman Irawan.
- oo. 3 (tiga) bungkus rokok malboro milik Sertu Herman Irawan.
- pp. 5 (lima) buah korek api milik Sertu Herman Irawan.
- qq. 1 (satu) buah sikat gigi milik Sertu Herman Irawan.
- rr. 1 (satu) buah pepsodent milik Sertu Herman Irawan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah di perlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa oleh Oditur Militer dan diterangkan sebagai barang bukti dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan pada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Merauke tanggal 11 Juni 2016 atas nama Sdr. Herman Irawan NRP 21100212310989. adalah barang bukti yang menunjukkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa, dengan hasil positif mengandung Amphetamine Metamfetamina, sehingga barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor LAB :2406/NNF/VI/2016 tanggal 21 Desember 2016, adalah barang bukti yang menunjukkan hasil pemeriksaan uji Laboratorium terhadap kristal bening milik Terdakwa yang dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa, dan ternyata kristal bening tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu seberat 1,2 (satu koma dua) gram, yang merupakan barang bukti sabu-sabu yang dijual seharga Rp. 2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Sertu Marjoko di rumahnya Saksi-1 (Kopda Indrayani), yang diambil dari Sdr Andre sebagai anak buahnya H. Ramli, kemudian dipersidangan barang bukti tersebut telah ditimbang kembali bersamaan dengan pemeriksaan barang bukti dengan berat kotor seberat 1,2 (satu koma dua) gram, sehingga barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti 11 (sebelas) paket sabu seberat 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram sudah terpotong berat plastik bening seberat 1,59 (satu koma lima puluh sembilan) gram adalah barang bukti milik Terdakwa, kemudian dipersidangan barang bukti tersebut telah ditimbang kembali bersamaan dengan pemeriksaan barang bukti dengan berat kotor seberat 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram sehingga barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti Uang tunai sebesar Rp. 4.463.000,- (empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah), adalah uang yang didapat dari hasil penjualan sabu-sabu sehingga barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perbuatan tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) obat vaksin penetral urin adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam menetralkan urin dalam pemeriksaan oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) tablet Furosemide 40 mg untuk melancarkan air seni adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti 6 (enam) buah jarum suntuk dan 9 (sembilan) buah jarum adalah barang bukti yang di gunakan Terdakwa dalam mengkonsumsi sabu-sabu sehingga barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) bungkus rokok Marlboro, 5 (lima) korek api gas dan 1 (satu) lembar timah rokok Marlboro adalah barang bukti yang di temukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit HP Samsung Tipe J7 S/N RR8H20HAZLY beserta 1(satu) buah kartu simpati nomor 621003402556575601 dan 1 (satu) buah memory card merek Gortex 32 GB adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa dalam bertransaksi sabu-sabu, sehingga barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit HP OPO Tipe A33W S/N MA33W11A03A4549 beserta 1 (satu) buah kartu simpati nomor 621007443292917402 dan 1 (satu) buah memory Card adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa dalam bertransaksi sabu-sabu, sehingga barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XVII tahun 2010 di Ifar Gunung Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus dilantik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Sersan Dua kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri selama 5 (lima) bulan di Ifar Gunung Rindam XVII/Cenderawasih kemudian mendapat Sprin penempatan di Yonif 756/WMS, bulan Desember 2012 mendapat Sprin alih tugas ke Korem 174/ATW, bulan Maret 2013 mendapat Sprin alih tugas ke Kodim 1710/Mimika dan bulan Maret 2015 mendapat Sprin alih tugas ke Korem 174/ATW sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu NRP. 21100212310989.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Bustam alias Edo (Saksi III) sejak bulan Oktober 2015 dari Sdr. Cemang di rumahnya Sdr. Cemang alamat Jln. Kelapa Lima Kel. Kelapa Lima Kab. Merauke, dengan Sdr. Marsono alias Margono (Saksi IV) kira-kira sejak bulan Maret 2016 di rumah Sdr. Maming, kenal dengan Sdr. Muh. Hidayat atari Alias Koko (Saksi V) sejak bulan Mei 2016 di Hotel Rajawali Kab. Merauke dan kenal dengan Sdr. Dahroin Seko Gebze (Saksi VI) sejak awal bulan Juni 2016 di rumah Saksi IV Jl. Arafura RT 14 RW 03 Kel. Samkai Kab. Merauke dan dengan keempatnya tidak mempunyai hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada bulan Maret 2013 saat Terdakwa berdinis di Korem 174/ATW mendapat Sprin alih tugas ke Kodim 1710/Mimika namun sebelum kooperapot ke Kodim 1710/Mimika terlebih dahulu melaksanakan cuti selama 2 (dua) minggu menemui kedua orang tua dan pada saat cuti Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sagaf kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. Sagaf untuk mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu, serta saat itu Terdakwa diajak mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu oleh Sdr. Sagaf sebanyak 2 (dua) kali dan Sdr. Sagaf pun seorang penjual di daerah Kab. Sarolangun Rawas Sumatera Selatan.
4. Bahwa benar setelah 1 (satu) bulan berdinis di Kodim 1710/Mimika Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Slamet dan Terdakwa diajak oleh Sdr. Slamet untuk mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu yang akhirnya Terdakwa sering mengkonsumsi dengannya serta Terdakwa pun terkadang membelinya dari Sdr. Slamet, kemudian pada bulan Juni 2013 Terdakwa menghubungi Sdr. Sagaf dengan berkata "Wa bisa kirim barangmu?" Sdr. Sagaf "Bisa" Terdakwa berkata "Berapa harganya?" Sdr. Sagaf menjawab "Satu kantung sepuluh juta lima ratus" Terdakwa berkata "Ya sudah kirim satu kantung, kirim nomor rekeningmu?" langsung Sdr. Sagaf mengirim pesan Via SMS yang isinya nomor rekeningnya dan keesokan harinya Terdakwa mentransfer uang tersebut kepada Sdr. Sagaf sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa benar setelah 1 (satu) minggu Terdakwa mendapat kiriman paket dari Sdr. Sagaf lewat kantor Pos yang Terdakwa ambil sendiri di Kantor Pos dan barang tersebut dimasukan kedalam alat mesin terafi berbentuk ikan Hiu, kemudian Psikotropika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwatitipkan kepada Sdr. Slamet untuk dijualkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun sebagian Terdakwa konsumsi dan sejak saat itu lah Terdakwa mulai mendatangkan Psikotropika jenis sabu-sabu dari Sdr. Sagaf sebanyak 4 (empat) kali pengiriman masing-masing seberat 10 (sepuluh) gram serta Terdakwa mulai melakukan penjualan barang tersebut.

6. Bahwa benar beberapa bulan kemudian Sdr. Sagaf tertangkap sehingga Terdakwa tidak berkomunikasi lagi dengannya, selanjutnya Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. Ferry Bambang Irawan dan setelah itu Terdakwa mengobrol dengannya serta saat itu Sdr. Ferry Bambang Irawan berkata "Gimana masih pake?" Terdakwa menjawab "Masih, gimana lur ada kah" Sdr. Ferry Bambang Irawan berkata "Ada mau berapa?" Terdakwa menjawab "Coba satu kantung dulu kah lur" Sdr. Ferry Bambang Irawan berkata "Tanggung lur cuma ngotorin tangan saja?" Terdakwa menjawab "Terus berapa" Sdr. Ferry Bambang Irawan berkata "Kita coba dua kantung dulu?" Terdakwa menjawab "Oke".
7. Bahwa benar 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mendapat kiriman paket dari Sdr. Ferry Bambang Irawan lewat kantor Pos yang Terdakwa ambil sendiri di Kantor Pos dan barang tersebut seberat 25 (dua puluh lima) gram dimasukkan kedalam kopi dengan harga sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah itu Psikotropika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa titipkan kepada Sdr. Slamet untuk dijual dan adapun sebagian Terdakwa konsumsi namun tidak lama kemudian Sdr. Ferry Bambang Irawan tertangkap sehingga Terdakwa tidak berkomunikasi dan sejak saat itu Terdakwa tidak lagi menjual Psikotropika jenis sabu-sabu lagi.
8. Bahwa benar pada bulan September 2015 saat Terdakwa sudah berdinasi di Korem 174/ATW bertemu dengan Pelda Winarno anggota Korem 174/ATW kemudian Terdakwa bercerita dengannya dan berkata "Bang disini banyak orang yang pake sabu kah?" Pelda Winarno menjawab "Ada" Terdakwa berkata "Terdakwa lihat disini kebanyakan orangnya yang minum saja?" Pelda Winarno menjawab "Ada disini juga banyak dan di Keppi juga ada, kamu datangkan sudah" Terdakwa berkata "Saya tidak punya modal, abang cari pinjaman uang sudah nanti Terdakwa bantu datangkan?" Pelda Winarno menjawab "Saya tidak ada uang".
9. Bahwa benar keesokan harinya saat berada di Makorem 174/ATW Terdakwa berkata kepada Pelda Winarno "Abang jual sudah motornya, Sumono mau beli sepuluh juta?" Pelda Winarno menjawab "Dua belas sudah" Terdakwa berkata "Sumono maunya sepuluh juta, abang jual saja motornya nanti dua jutanya dari Saya, tapi uang sepuluh juta buat beli barang kesana?" Pelda Winarno menjawab "Oke", selanjutnya Pelda Winarno menjual Spm Yamaha V-Ixion warna merahnya kepada Praka Sumono dan setelah itu Terdakwa kembali mencoba menelpon Sdr. Ferry Bambang Irawan ternyata tersambung, kemudian Terdakwa meminta kiriman Psikotropika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Ferry Bambang Irawan sebanyak 10 (sepuluh) gram dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang tersebut kepada Sdr. Ferry Bambang Irawan.

10. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa mendapat kiriman paket sabu-sabu dari Sdr. Ferry Bambang Irawan lewat jasa pengiriman JNE yang Terdakwa ambil sendiri diantar JNE dan barang tersebut dimasukan kedalam kopi, setelah itu Terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada Pelda Winarno dan seberat 1 (satu) gram Terdakwa bersama Pelda Winarno mengkonsumsinya di rumahnya Pelda Winarno (Asrama Kodim 1707/Merauke) sedangkan sisanya seberat 9 (sembilan) gram Pelda Winarno kirim ke Kab. Keppi.
11. Bahwa benar 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa berkata kepada Pelda Winarno "Bang gimana uangnya sudah dikirim kah, biar kita pake uang itu untuk beli lagi?" Pelda Winarno menjawab "Belum" dan setiap Terdakwa menanyakan uang tersebut Pelda Winarno selalu menjawab "Belum dikirim" sehingga Terdakwa berkata "Ya udah lah bang kalau begitu karena itu kan uang motornya abang?" namun Pelda Winarno diam saja.
12. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa dikenalkan oleh Pelda Winarno dengan Sdr. Saksi III dan Sdr. Cemang di rumah Sdr. Cemang alamat Jln. Cigombang Kel. Kelapa Lima Kab. Merauke yang saat sedang mengkonsumsi Psikotropika jenis Sabu-sabu serta Terdakwa pun bersama Pelda Winarno ikut bergabung.
13. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Ferry Bambang Irawan untuk mengirimkan Psikotropika jenis sabu-sabu yang akhirnya Sdr. Ferry Bambang Irawan mengirimkan barang tersebut sebanyak 50 (lima puluh) gram namun saat itu Terdakwa belum membayarnya, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi III dengan berkata "Om ada yang cari barang kah?" Saksi III menjawab "Ah banyak yang cari, ada tidak" Terdakwa berkata "Ada, kalau ada yang cari ini ada?", selanjutnya Saksi III datang menemui Terdakwa di rumah Kost Marthin Jln. Brawijaya Kab. Merauke dan Terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada Saksi III seberat 10 (sepuluh) gram untuk dijualkan sedangkan sisanya Terdakwa meminta Sdr. Maming, Saksi V dan Sdr. Cemang untuk dijualkan serta adapun yang Terdakwa konsumsi.
14. Bahwa benar Setelah 50 (lima puluh) gram Psikotropika jenis sabu-sabu tersebut habis Terdakwa mentransfer uang pembeliannya kepada Sdr. Ferry Bambang Irawan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan tidak lama kemudian Sdr. Ferry Bambang Irawan kembali mengirim barang tersebut seberat 25 (dua puluh lima) gram, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi III dan Saksi V untuk menjualkannya serta masing-masing Terdakwa berikan 10 (sepuluh) gram, Sdr. Kaharuddin Terdakwa berikan 5 (lima) gram dan dari barang tersebut Terdakwa pun mengambilnya untuk dikonsumsi, karena Saksi III dan Saksi V tidak membayarnya sehingga Sdr. Ferry Bambang Irawan sudah tidak mau mengirim paket sabu-sabu tersebut kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta sampai dengan sekarang Terdakwa belum membayarnya.

15. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa menelpon Sdr. Dodo dan berkata "Do ada barang kah?" Sdr. Dodo menjawab "Ada" Terdakwa berkata "Abang beli seperempatkah berapa?" Sdr. Dodo menjawab "Tiga setengah dengan ongkos kirimnya" Terdakwa berkata "Oke" Sdr. Dodo menjawab "Nanti hari Senin saya kirim" dan tidak lama kemudian Sdr. Dodo mengirim nomor rekeningnya dan Terdakwa pun langsung mentrasfer uang tersebut Via SMS Banking.
16. Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira pukul 12.00 Wit Terdakwa menerima pesan Via SMS dari Saksi IV yang isinya "Ada kah" Terdakwa balas "Belum ada sebentar siang Terdakwa cek di JNE" Saksi IV SMS lagi "Oke" dan sekira pukul 14.00 Wit Terdakwa mengecek barang tersebut Via internet dan ternyata sudah berada di Kantor JNE Kab. Merauke, kemudian sekira pukul 15.00 Wit Saksi IV kembali menghubungi Terdakwa Via SMS yang isinya "Sudah ada kah" Terdakwa balas "Sudah ada tapi tunggu Terdakwa pulang dari kantor baru Terdakwa ambil" Saksi IV SMS lagi "Oke ini ada orang yang mau ambil satu G" Terdakwa balas "Sudah kau tunggu Terdakwa tapi harganya lima juta satu G nya" Saksi IV berkata "Oke tapi empat juta dulu, satu jutanya Terdakwa transfer", setelah itu Terdakwa langsung menelpon kantor JNE ternyata barang tersebut sudah ada dan jam 4 sore agar datang, dan setelah itu Terdakwa pergi menuju rumah Praka Supriadi anggota Korem 174/ATW di Jln. SP 2 Distrik Tanah Miring Kab. Merauke dan setibanya disana Terdakwa bertemu dengan Praka Supriadi, kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Malik agar datang menjemput.
17. Bahwa benar Sekira pukul 15.30 Wit Sdr. Malik datang dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna biru, setelah itu Terdakwa mengantar Sdr. Malik menuju tempat pangkalannya di depan Bank BNI, kemudian Terdakwa pergi mengambil barang tersebut di Kantor JNE Kab. Merauke dengan menggunakan mobil, setelah mengambilnya Terdakwa pergi menuju Penginapan Lili di depan pertigaan Jln. PGT Kab. Merauke dan setibanya disana Terdakwa memesan salah satu kamar serta setibanya didalam kamar No. 5 Terdakwa membuka kiriman paket tersebut ternyata Psikotropika jenis sabu-sabu dimasukan dalam Kopi merk AAA, selanjutnya Terdakwa melakukan penimbangan dan dari 3 (tiga) gram tersebut Terdakwa buat 1 (satu) gram untuk Saksi IV serta Terdakwa buat 12 paket bungkus plastik kecil bening dengan berat masing-masing perpaket 0.30 gram termasuk dengan berat plastik kecil bening serta sebagian sisanya Terdakwa konsumsi didalam kamar hotel,
18. Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa keluar dari dalam kamar hotel dan barang Psikotropika jenis sabu-sabu sebanyak 12 (dua belas) paket Terdakwa simpan dalam bungkus rokok di tas gendong warna merah yang Terdakwa tinggalkan dalam kamar hotel, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi menuju Jln. KGP Kab. Merauke untuk mengantar 1 (satu) gram paket Psikotropika jenis sabu-sabu kepada Saksi IV dan setelah itu Terdakwa pergi menuju rumah Kost Sdr. Bustam di Gang Pelubun Jln. Ternate Kab. Merauke untuk mengembalikan timbangan digital dan setelah itu Terdakwa pergi menuju pangkalan menjemput Sdr. Malik selanjutnya Terdakwa diantar kembali oleh Sdr. Malik menuju rumah Praka Supriadi.

19. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 10.00 Wit Terdakwa dari Terdakwa pergi menuju Penginapan Lili dengan menggunakan Spm namun Spm Terdakwa perbaiki di Bengkel Kuprik, setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Malik (Supir pangkalan) untuk menjemput Terdakwa, kemudian Sdr. Malik datang dan Terdakwa mengantar Sdr. Malik pergi menuju Pangkalan Mobilnya di Jln. Raya Bandala Kab. Merauke tepatnya depan Bank BNI, setelah itu Terdakwa pergi menuju Penginapan Lili dengan mengemudikan mobil Toyota Inova warna biru (nopol lupa) milik Sdr. Jo, dan setibanya di dalam kamar penginapan Terdakwa mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu sisa nya, Kemudian Terdakwa menelpon Sdri. Hilda dengan berkata "Ada cewek kah tidak?" Sdri. Hilda menjawab "Ada" Terdakwa berkata "Ketemuan dimana?" Sdri. Hilda menjawab "Didepan gang Okaba dua saja" Terdakwa berkata "Oke, selanjutnya Terdakwa pergi menuju gang Okaba Jln. Ternate Kab. Merauke dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna biru dan saat itu Terdakwa membawa 12 paket bungkus plastik kecil bening serta sisa pemakaian Terdakwa, setibanya disana Terdakwa bertemu dengan Sdri. Hilda dan Sdri. Gebi, setelah itu Sdri. Gebi masuk kedalam mobil tepatnya disamping kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Sdri. Gebi pergi namun pada saat diperjalanan Terdakwa menelpon Saksi IV dengan berkata "Lagi dimana?" Saksi IV menjawab "Dirumah" Terdakwa berkata "Bisa kondisikan cewek dirumahnya suku kah?" Saksi IV menjawab "Bisa" selanjutnya Terdakwa bersama Sdri. Gebi pergi menuju rumah Saksi VI.
20. Bahwa benar setibanya disana Terdakwa bersama Sdri. Gebi menunggu Saksi IV datang di dalam mobil depan rumahnya Saksi VI, dan tidak lama kemudian Saksi IV datang serta berkata "Masuk saja?" Terdakwa menjawab "Bisa tidak" Saksi IV menjawab "Bisa nanti saya kondisikan" langsung Terdakwa bersama Sdr. Gebi masuk kedalam rumah Saksi VI dan bertemu dengan Saksi VI, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Gebi, Saksi IV dan Saksi VI mengobrol diruang tamu serta Saksi IV berkata "Adak ah?" Terdakwa menjawab "Ada" Saksi IV berkata "Sudah bawa kamar sebelah saja" Terdakwa langsung membawa Sdri. Gebi masuk kedalam kamar dan setelah itu Terdakwa kembali pergi menemui Saksi IV bersama Saksi VI.
21. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Saksi IV dan Saksi VI masuk kedalam salah satu kamar serta setibanya didalam kamar Saksi IV membuat alat hisap sabu yang akhirnya Terdakwa bersama Saksi IV dan Saksi VI mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu, setelah 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali tarikan Terdakwa pergi kedalam kamar menemui Sdr. Gebi sedangkan Saksi IV bersama Saksi VI masih mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu tersebut dan setibanya didalam kamar Terdakwa bersama Sdr. Gebi melakukan hubungan intim layaknya suami isteri, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Gebi keluar dari dalam kamar dan bertemu dengan Saksi IV serta berkata "Ini suku ada mau ambil dua tapi bayarnya nanti setelah pencairan uang bandara bayarnya menjadi empat ribu?" Terdakwa menjawab "Ya nanti setelah saya pulang dari atas" selanjutnya Terdakwa pergi mengantar Sdr. Gebi di perempatan Jln. Armad Yani Kab. Merauke dan setelah itu Terdakwa pergi menemui Sdr. Malik di belakang Catatan Sipil Kab. Merauke untuk menukar mobil.

22. Bahwa benar setelah bertemu dengan Sdr. Malik Terdakwa mengembalikan mobil Toyota Inova warna biru tersebut dan saat itu Terdakwa berkata "Lik titip tas dan Laptop saya?" Sdr. Malik menjawab "Ya bang taruh di mobil saja", kemudian Terdakwa pergi ke Kantor jasa pengiriman Tiki untuk mengambil barang kiriman dari orang tua dengan menggunakan mobil Suzuki Grend Max warna silver dan setelah mengambil barang Terdakwa kembali menuju Asrama Korem 174/ATW.
23. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wit Terdakwa pergi dari Asrama Korem 174/ATW menuju rumah Saksi VI namun sebelumnya Terdakwa pergi menukar mobil dengan Sdr. Malik di belakang kantor Catatan Sipil Kab. Merauke dan setelah bertemu dengan Sdr. Malik ternyata Sdr. Malik membawa Mobil Inova warna biru milik orang lain yang sudah terdapat tas merah milik Terdakwa berisikan 11 (sebelas) paket Psikotropika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumah Saksi VI dan setibanya disana Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi VI sambil membawa tas serta berkata "Saya bisa numpang istirahat kah?" Saksi VI "Ia" dan tidak lama kemudian Saksi IV datang, setelah itu Terdakwa menelpon Sdr. Malik untuk mengambil mobilnya dan setelah Sdr. Malik mengambil mobil Terdakwa masuk kedalam kamar, selanjutnya Saksi IV berkata "Tuk barangnya punya suku udah ada kah?" Terdakwa menjawab "Udah saya kasih suku", kemudian Saksi IV bersama Saksi VI masuk kedalam kamar dan mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu serta Saksi IV berkata "Bro tidak pake kah?" Terdakwa menjawab "Ya sudah" langsung Terdakwa menghisapnya serta menyerahkan kembali kepada Saksi IV.
24. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira pukul 00.30 Wit tiba-tiba anjing milik Sdr. Dahroin Seko Gebze menggonggong-gonggong, kemudian Saksi VI keluar dari dalam kamar dan kembali lagi dengan berkata "Buser-buser" langsung Saksi VI pergi berlari, Terdakwa pun pergi keluar dari dalam kamar sambil membawa alat hisap sabu pergi bersembunyi didalam kamar mandi dan setibanya didalam kamar mandi Terdakwa membuang tutup beserta sedotan dan kaca filex yang berisikan sabu kedalam Kloset sedangkan botol aqua Terdakwa simpan di dalam kamar mandi (tempat lupa), kemudian Terdakwa kembali keruang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan duduk di kursi, setelah itu beberapa orang anggota Subdenpom XVII/A Merauke melakukan pemeriksaan dan membawa barang bukti paket sabu milik Terdakwa ke Masubdenpom XVII/A Merauke serta setibanya disana tidak lama kemudian Terdakwa dibawa ke RSUD Kab. Merauke untuk dilakukan Test Urine, selanjutnya Terdakwa diamankan di Sel Masubdenpom XVII/A Merauke.

25. Bahwa benar Terdakwa mengetahui cara menggunakan Psikotropika jenis sabu-sabu adalah pertama-tama membuat Boong (siapkan 1 botol aqua, 2 buah sedotan plastik yang melengkung dan 1 buah kaca felix, setelah itu tutup botol aqua diberi 2 lubang dan tiap lubang diberi sedotan plastik, 1 buah sedotan yang akan dimasukkan kedalam botol aqua ujung lubangnya ditutup dan diatasnya diberi 2 buah lubang hingga terendam air, 1 buah sedotan yang masuk kedalam botol aqua dipotong hingga tidak menyentuh air, kemudian tutup botol tersebut ditutupkan kedalam botol aqua yang berisikan air, setelah itu kaca filex dipasang kedalam lubang sedotan yang salah satunya terendam air sedangkan sedotan satunya yang tidak terendam air untuk menghisap) selanjutnya sabu-sabu dimasukkan kedalam kaca folex, serbuk sabu-sabu dibakar dari bawah dengan menggunakan korek api hingga mencair dan setelah mencair dibiarkan terlebih dahulu hingga membeku, setelah membeku sabu-sabu tersebut dibakar kembali dengan menggunakan api yang kecil dari arah depan selanjutnya menghisap ujung sedotan tersebut hingga mengeluarkan asap,
26. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pengaruh mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu adalah berimajinasi tinggi, menghayal hal-hal yang tidak mungkin tercapai dengan akal sehat, tidak mau tidur, tidak mau makan, rasa ingin melakukan hubungan intim tinggi.
27. Bahwa benar orang yang selalu membeli dan Terdakwa ajak untuk bertransaksi jual beli Psikotropika jenis sabu-sabu tersebut di Kab. Timika adalah Sdr. Slamet serta Sdr. Sam, sedangkan di Kab. Merauke adalah Saksi IV, Saksi III dan Saksi V, dengan sistem pembayarannya setelah mengambil barang dan barang tersebut laku dijual baru dilakukan pembayaran kepada Terdakwa secara cash.
28. Bahwa benar harga per 1 (satu) gram Psikotropika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa menjualnya kepada Saksi IV, Saksi III dan Saksi V. Keuntungan yang Terdakwa dapat dari penjualan Psikotropika jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per 1 (satu) gram dan keuntungan dari hasil penjualannya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan bersenang-senang.
29. Bahwa benar peran Terdakwa dalam pengedaran Psikotropika jenis sabu-sabu di Wilayah Kab. Merauke adalah sebagai orang yang mensuplay barang dan menyalurkannya kepada Saksi IV, Saksi III dan Saksi V,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya peran Saksi IV, Saksi III dan Saksi V sebagai penjual.

30. Bahwa benar selain penyuplai dan penyalur Terdakwa juga mengonsumsi sendiri sabu-sabu tersebut, dan setelah Terdakwa mengonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu Terdakwa merasakan berimajinasi tinggi, menghayal hal-hal yang tidak mungkin tercapai dengan akal sehat, tidak mau tidur, tidak mau makan, rasa ingin melakukan hubungan intim tinggi.
31. Bahwa benar hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Merauke atas nama Terdakwa tanggal 11 Juni 2016, dari hasil pemeriksaan menunjukkan Terdakwa positif (+) Amphetamine dan Metamphetamine yang diperiksa oleh Dokter Tenyson dan di tanda tangani oleh Kepala Lab dr. A. Milka Betaubun, M.Kes.Sp.PK.
32. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2406/NNF/VI/2016 tanggal 21 Desember 2016, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal 0,0425 gram dan berat sisa setelah diperiksa 0,02409 gram adalah positif (+) Metamphetamine, disimpulkan barang bukti yang diperiksa adalah milik Terdakwa, Positif Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
33. Bahwa benar dengan demikian, Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menawarkan kepada orang lain untuk dijual serta mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu untuk diri sendiri yang dapat menyebabkan turunnya atau menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan perubahan kesadaran. Karenanya tidak diperbolehkan penggunaannya untuk terapi pengobatan, kecuali penelitian dan pengembangan pengetahuan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam pengobatan dan/atau perawatan dokter.
34. Bahwa menurut ketentuan Undang- undang yang berlaku di Indonesia, yang berhak menyerahkan dalam rangka peredaran narkotika adalah Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter sedangkan Terdakwa dalam menyerahkan narkotika Golongan I adalah bersifat pribadi/individu sehingga dalam hal ini Terdakwa adalah orang atau pihak yang sama sekali tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, dan selain itu pula Terdakwa tidak berhak untuk mengkonsumsinya untuk diri Terdakwa sendiri, namun hal tersebut tetap Terdakwa lakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi sambil ikut mengkonsumsinya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terhadap terbuktinya unsur-unsur yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diurakan Oditur Militer dalam tuntutan yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 dan Kedua : pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009, Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa Terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.
3. Bahwa mengenai penjatuhan pidana denda pada diri Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan agar Terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta), Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa mengenai penjatuhan pidana denda sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer telah diatur ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 secara tegas mengenai ancaman pidana denda minimal, oleh karena itu, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan pidana denda yang tidak sesuai dengan ancaman minimal, oleh karena itu Majelis Hakim akan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
4. Bahwa terhadap amar pidana tambahan pemecatan yang dimohonkan, Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa terhadap faktor-faktor lain yang Perlu Diperhatikan sehingga memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, Majelis akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa oleh karena replik Oditur militer merupakan tanggapan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyangkut pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis akan menanggapi sekaligus dalam pembuktian unsur dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Dupliknya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa begitupun terhadap duplik Penasihat hukum yang oleh karena duplik Penasihat Hukum merupakan tanggapan terhadap replik Oditur Militer yang sama sama menyangkut pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis akan menanggapi sekaligus dalam pembuktian unsur dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang disusun secara kumulatif mengandung unsur-
unsur sebagai berikut :

Kesatu:

Unsur kesatu : Setiap orang
Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,
menyimpan,Menguasai atau menyediakan
Unsur Ketiga : Narkotika golongan I bukan tanaman

Dan

Kedua :

Unsur kesatu : Setiap penyalahguna
Unsur kedua : Narkotika golongan I
Unsur Ketiga : Bagi diri sendiri

Menimbang : Bahwa terhadap susunan unsur unsur tindak pidana yang
dilakukan oleh Terdakwa, Majelis akan menyusun unsur unsurnya
menjadi sebagai berikut :

Kesatu:

Unsur kesatu : Setiap orang
Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum
Unsur ketiga : memiliki, menyimpan,Menguasai atau
menyediakan
Unsur Ketiga : Narkotika golongan I bukan tanaman

Dan

Kedua :

Unsur kesatu : Setiap penyalahguna
Unsur kedua : Narkotika golongan I
Unsur Ketiga : Bagi diri sendiri

Menimbang : Bahwa oleh karena surat dakwaan Oditur Militer disusun secara
kumulatif, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan
unsur unsur pada Dakwaan Kesatu, dengan mengemukakan
pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu: Setiap orang

Setiap orang, tersebut Majelis Hakim mengemukakan
pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut
ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya
yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang
didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya
yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai
subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat
dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara
ini.

Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang
menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya “Teori-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teori "Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditor Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang terungkap disidang dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XVII tahun 2010 di Ifar Gunung Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri selama 5 (lima) bulan di Ifar Gunung Rindam XVII/Cenderawasih kemudian mendapat Sprin penempatan di Yonif 756/WMS, bulan Desember 2012 mendapat Sprin alih tugas ke Korem 174/ATW, bulan Maret 2013 mendapat Sprin alih tugas ke Kodim 1710/Mimika dan bulan Maret 2015 mendapat Sprin alih tugas ke Korem 174/ATW sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu NRP. 21100212310989.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sejak Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sampai dengan dilaksanakannya persidangan Terdakwa mampu menjawab semua yang ditanyakan kepadanya dengan lancar dan jelas.
3. Bahwa benar Terdakwa selaku subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum yang berlaku baginya.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatan itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak hak obyektif yang membuktikan pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum yaitu : merusak hak subyektif seseorang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.

Bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan : narkotika hanya dapat digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang terungkap disidang dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah dilaksanakan Uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab : 2406/NNF/VI 2016 tanggal 21 Desember 2016 dengan hasil (+) Metamphetamine dan terhadap barang bukti sabu sabu yang Terdakwa miliki, simpan, kuasai dan sediakan, serta Terdakwa konsumsi, dengan kesimpulan Barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Bahwa benar Terdakwa bukan termasuk orang yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.
3. Bahwa benar Terdakwa bukan orang yang berhak mengkonsumsi sabu sabu karena Terdakwa tidak memiliki alasan kesehatan untuk menggunakan Narkotika yang berdasarkan resep dan pengawasan dokter.
4. Bahwa benar menurut ketentuan Undang- undang yang berlaku di Indonesia, yang berhak menyerahkan dalam rangka peredaran narkotika adalah Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter sedangkan Terdakwa dalam menyerahkan narkotika Golongan I adalah bersifat pribadi/individu sehingga dalam hal ini Terdakwa adalah orang atau pihak yang sama sekali tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, dan selain itu pula Terdakwa tidak berhak untuk mengkonsumsinya untuk diri Terdakwa sendiri, namun hal tersebut tetap Terdakwa lakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi sambil dapat ikut mengkonsumsinya.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah seseorang yang kedapatan menguasai sesuatu benda atau barang yang bila dikuasai atau dimiliki harus mendapat ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menempatkan sesuatu / barang dalam suatu tempat yang aman dengan maksud supaya tidak diketahui oleh umum , dimana maksud pemilik tersebut adalah agar benda tersebut tidak bisa dipegang atau diambil atau diraba atau dikuasai oleh orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah tindakan seseorang terhadap barang tersebut adalah benar-benar telah berada di dalam kekuasaan nyata dan langsung pada orang tersebut

Bahwa yang dimaksud menyediakan, menurut pengertian kamus besar bahasa Indonesia, berarti menyiapkan; mempersiapkan, sehingga apabila dikaitkan dengan suatu perbuatan atau tindakan yaitu pelaku menyiapkan barang atau apa saja tersebut apabila sewaktu waktu ada permintaan atau pesanan.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang terungkap disidang dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Maret 2013 saat Terdakwa berdinas di Korem 174/ATW mendapat Sprin alih tugas ke Kodim 1710/Mimika namun sebelum kooperapot ke Kodim 1710/Mimika terlebih dahulu melaksanakan cuti selama 2 (dua) minggu menemui kedua orang tua dan pada saat cuti Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sagaf kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. Sagaf untuk mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu, serta saat itu Terdakwa diajak mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu oleh Sdr. Sagaf sebanyak 2 (dua) kali dan Sdr. Sagaf pun seorang penjual di daerah Kab. Sarolangun Rawas Sumatera Selatan.
2. Bahwa benar setelah 1 (satu) bulan berdinas di Kodim 1710/Mimika Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Slamet dan Terdakwa diajak oleh Sdr. Slamet untuk mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu yang akhirnya Terdakwa sering mengkonsumsi dengannya serta Terdakwa pun terkadang membelinya dari Sdr. Slamet, kemudian pada bulan Juni 2013 Terdakwa menghubungi Sdr. Sagaf dengan berkata "Wa bisa kirim barangmu?" Sdr. Sagaf "Bisa" Terdakwa berkata "Berapa harganya?" Sdr. Sagaf menjawab "Satu kantung sepuluh juta lima ratus" Terdakwa berkata "Ya sudah kirim satu kantung, kirim nomor rekeningmu?" langsung Sdr. Sagaf mengirim pesan Via SMS yang isinya nomor rekeningnya dan keesokan harinya Terdakwa mentransfer uang tersebut kepada Sdr. Sagaf sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa benar setelah 1 (satu) minggu Terdakwa mendapat kiriman paket dari Sdr. Sagaf lewat kantor Pos yang Terdakwa ambil sendiri di Kantor Pos dan barang tersebut dimasukan kedalam alat mesin terafi berbentuk ikan Hiu, kemudian Psikotropika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa titipkan kepada Sdr. Slamet untuk dijualkan dan adapun sebagian Terdakwa konsumsi dan sejak saat itu lah Terdakwa mulai mendatangkan Psikotropika jenis sabu-sabu dari Sdr. Sagaf sebanyak 4 (empat) kali pengiriman masing-masing seberat 10 (sepuluh) gram serta Terdakwa mulai melakukan penjualan barang tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar beberapa bulan kemudian Sdr. Sagaf tertangkap sehingga Terdakwa tidak berkomunikasi lagi dengannya, selanjutnya Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. Ferry Bambang Irawan dan setelah itu Terdakwa mengobrol dengannya serta saat itu Sdr. Ferry Bambang Irawan berkata "Gimana masih pake?" Terdakwa menjawab "Masih, gimana lur ada kah" Sdr. Ferry Bambang Irawan berkata "Ada mau berapa?" Terdakwa menjawab "Coba satu kantung dulu kah lur" Sdr. Ferry Bambang Irawan berkata "Tanggung lur cuma ngotorin tangan saja?" Terdakwa menjawab "Terus berapa" Sdr. Ferry Bambang Irawan berkata "Kita coba dua kantong dulu?" Terdakwa menjawab "Oke".
5. Bahwa benar 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mendapat kiriman paket dari Sdr. Ferry Bambang Irawan lewat kantor Pos yang Terdakwa ambil sendiri di Kantor Pos dan barang tersebut seberat 25 (dua puluh lima) gram dimasukan kedalam kopi dengan harga sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah itu Psikotropika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa titipkan kepada Sdr. Slamet untuk dijualkan dan adapun sebagian Terdakwa konsumsi namun tidak lama kemudian Sdr. Ferry Bambang Irawan tertangkap sehingga Terdakwa tidak berkomunikasi dan sejak saat itu Terdakwa tidak lagi menjual Psikotropika jenis sabu-sabu lagi.
6. Bahwa benar pada bulan September 2015 saat Terdakwa sudah berdinis di Korem 174/ATW Terdakwa bertemu dengan Pelda Winarno Bahwa benar keesokan harinya saat berada di Makorem 174/ATW Terdakwa berkata kepada Pelda Winarno "Abang jual sudah motornya, Sumono mau beli sepuluh juta?" Pelda Winarno menjawab "Dua belas sudah" Terdakwa berkata "Sumono maunya sepuluh juta, abang jual saja motornya nanti dua jutanya dari Saya, tapi uang sepuluh juta buat beli barang kesana?" Pelda Winarno menjawab "Oke", selanjutnya Pelda Winarno menjual Spm Yamaha V-Ixion warna merahnya kepada Praka Sumono dan setelah itu Terdakwa kembali mencoba menelpon Sdr. Ferry Bambang Irawan ternyata tersambung, kemudian Terdakwa meminta kiriman Psikotropika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Ferry Bambang Irawan sebanyak 10 (sepuluh) gram dan mentrasfer uang tersebut kepada Sdr. Ferry Bambang Irawan.
7. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa mendapat kiriman paket sabu-sabu dari Sdr. Ferry Bambang Irawan lewat jasa pengiriman JNE yang Terdakwa ambil sendiri diantar JNE dan barang tersebut dimasukan kedalam kopi, setelah itu Terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada Pelda Winarno dan seberat 1 (satu) gram Terdakwa bersama Pelda Winarno mengkonsumsinya di rumahnya Pelda Winarno (Asrama Kodim 1707/Merauke) sedangkan sisanya seberat 9 (sembilan) gram Pelda Winarno kirim ke Kab. Keppi.
8. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa dikenalkan oleh Pelda Winarno dengan Sdr. Saksi III dan Sdr. Cemang di rumah Sdr. Cemang alamat Jln. Cigombong Kel. Kelapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Kab. Merauke yang saat sedang mengonsumsi Psikotropika jenis Sabu-sabu serta Terdakwa pun bersama Pelda Winarno ikut bergabung.

9. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Ferry Bambang Irawan untuk mengirimkan Psikotropika jenis sabu-sabu yang akhirnya Sdr. Ferry Bambang Irawan mengirimkan barang tersebut sebanyak 50 (lima puluh) gram namun saat itu Terdakwa belum membayarnya, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi III dengan berkata "Om ada yang cari barang kah?" Saksi III menjawab "Ah banyak yang cari, ada tidak" Terdakwa berkata "Ada, kalau ada yang cari ini ada?", selanjutnya Saksi III datang menemui Terdakwa di rumah Kost Marthin Jln. Brawijaya Kab. Merauke dan Terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada Saksi III seberat 10 (sepuluh) gram untuk dijualkan sedangkan sisanya Terdakwa meminta Sdr. Maming, Saksi V dan Sdr. Cemang untuk dijualkan serta adapun yang Terdakwa konsumsi.
10. Bahwa benar setelah 50 (lima puluh) gram Psikotropika jenis sabu-sabu tersebut habis Terdakwa mentransfer uang pembeliannya kepada Sdr. Ferry Bambang Irawan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan tidak lama kemudian Sdr. Ferry Bambang Irawan kembali mengirim barang tersebut seberat 25 (dua puluh lima) gram, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi III dan Saksi V untuk menjualkannya serta masing-masing Terdakwa berikan 10 (sepuluh) gram, Sdr. Kaharuddin Terdakwa berikan 5 (lima) gram dan dari barang tersebut Terdakwa pun mengambilnya untuk dikonsumsi, karena Saksi III dan Saksi V tidak membayarnya sehingga Sdr. Ferry Bambang Irawan sudah tidak mau mengirim paket sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa serta sampai dengan sekarang Terdakwa belum membayarnya.
11. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa menelpon Sdr. Dodo dan berkata "Do ada barang kah?" Sdr. Dodo menjawab "Ada" Terdakwa berkata "Abang beli seperempatkah berapa?" Sdr. Dodo menjawab "Tiga setengah dengan ongkos kirimnya" Terdakwa berkata "Oke" Sdr. Dodo menjawab "Nanti hari Senin saya kirim" dan tidak lama kemudian Sdr. Dodo mengirim nomor rekeningnya dan Terdakwa pun langsung mentransfer uang tersebut Via SMS Banking.
12. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira pukul 12.00 Wit Terdakwa menerima pesan Via SMS dari Saksi IV yang isinya "Ada kah" Terdakwa balas "Belum ada sebentar siang Terdakwa cek di JNE" Saksi IV SMS lagi "Oke" dan sekira pukul 14.00 Wit Terdakwa mengecek barang tersebut Via internet dan ternyata sudah berada di Kantor JNE Kab. Merauke, kemudian sekira pukul 15.00 Wit Saksi IV kembali menghubungi Terdakwa Via SMS yang isinya "Sudah ada kah" Terdakwa balas "Sudah ada tapi tunggu Terdakwa pulang dari kantor baru Terdakwa ambil" Saksi IV SMS lagi "Oke ini ada orang yang mau ambil satu G" Terdakwa balas "Sudah kau tunggu Terdakwa tapi harganya lima juta satu G nya" Saksi IV berkata "Oke tapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta dulu, satu jutanya Terdakwa transfer”, setelah itu Terdakwa langsung menelpon kantor JNE ternyata barang tersebut sudah ada dan jam 4 sore agar datang, dan setelah itu Terdakwa pergi menuju rumah Praka Supriadi anggota Korem 174/ATW di Jln. SP 2 Distrik Tanah Miring Kab. Merauke dan setibanya disana Terdakwa bertemu dengan Praka Supriadi, kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Malik agar datang menjemput.

13. Bahwa benar sekira pukul 15.30 Wit Sdr. Malik datang dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna biru, setelah itu Terdakwa mengantar Sdr. Malik menuju tempat pangkalannya di depan Bank BNI, kemudian Terdakwa pergi mengambil barang tersebut di Kantor JNE Kab. Merauke dengan menggunakan mobil, setelah mengambilnya Terdakwa pergi menuju Penginapan Lili di depan pertigaan Jln. PGT Kab. Merauke dan setibanya disana Terdakwa memesan salah satu kamar serta setibanya didalam kamar No. 5 Terdakwa membuka kiriman paket tersebut ternyata Psikotropika jenis sabu-sabu dimasukan dalam Kopi merk AAA, selanjutnya Terdakwa melakukan penimbangan dan dari 3 (tiga) gram tersebut Terdakwa buat 1 (satu) gram untuk Saksi IV serta Terdakwa buat 12 paket bungkus plastik kecil bening dengan berat masing-masing perpaket 0.30 gram termasuk dengan berat plastik kecil bening serta sebagian sisanya Terdakwa konsumsi didalam kamar hotel,
14. Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa keluar dari dalam kamar hotel dan barang Psikotropika jenis sabu-sabu sebanyak 12 (dua belas) paket Terdakwa simpan dalam bungkus rokok di tas gendong warna merah yang Terdakwa tinggalkan dalam kamar hotel, selanjutnya Terdakwa pergi menuju Jln. KGP Kab. Merauke untuk mengantar 1 (satu) gram paket Psikotropika jenis sabu-sabu kepada Saksi IV dan setelah itu Terdakwa pergi menuju rumah Kost Sdr. Bustam di Gang Pelubun Jln. Ternate Kab. Merauke untuk mengembalikan timbangan digital dan setelah itu Terdakwa pergi menuju pangkalan menjemput Sdr. Malik selanjutnya Terdakwa diantar kembali oleh Sdr. Malik menuju rumah Praka Supriadi.
15. Bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 10.00 Wit Terdakwa dari Terdakwa pergi menuju Penginapan Lili dengan menggunakan Spm namun Spm Terdakwa perbaiki di Bengkel Kuprik, setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Malik (Supir pangkalan) untuk menjemput Terdakwa, kemudian Sdr. Malik datang dan Terdakwa mengantar Sdr. Malik pergi menuju Pangkalan Mobilnya di Jln. Raya Bandala Kab. Merauke tepatnya depan Bank BNI, setelah itu Terdakwa pergi menuju Penginapan Lili dengan mengemudikan mobil Toyota Inova warna biru (nopol lupa) milik Sdr. Jo, dan setibanya di dalam kamar penginapan Terdakwa mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu sisa nya.
16. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Saksi IV dan pergi bersama Sdr. Gebi dan Saksi IV menuju rumah Saksi VI setibanya di rumah Saksi VI kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IV dan Saksi VI masuk kedalam salah satu kamar serta setibanya didalam kamar Saksi IV membuat alat hisap sabu yang akhirnya Terdakwa bersama Saksi IV dan Saksi VI mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu, setelah 3 (tiga) kali tarikan Terdakwa pergi kedalam kamar menemui Sdr. Gebi sedangkan Saksi IV bersama Saksi VI masih mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu tersebut dan setibanya didalam kamar Terdakwa bersama Sdr. Gebi melakukan hubungan intim layaknya suami isteri. kemudian Terdakwa bersama Sdr. Gebi keluar dari dalam kamar dan bertemu dengan Saksi IV serta berkata "Ini suku ada mau ambil dua tapi bayarnya nanti setelah pencairan uang bandara bayarnya menjadi empat ribu?" Terdakwa menjawab "Ya nanti setelah saya pulang dari atas" selanjutnya Terdakwa pergi mengantar Sdr. Gebi di perempatan Jln. Armad Yani Kab. Merauke dan setelah itu Terdakwa pergi menemui Sdr. Malik di belakang Catatan Sipil Kab. Merauke untuk menukar mobil.

17. Bahwa benar setelah bertemu dengan Sdr. Malik Terdakwa mengembalikan mobil Toyota Inova warna biru tersebut dan saat itu Terdakwa berkata "Lik titip tas dan Laptop saya?" Sdr. Malik menjawab "Ya bang taruh di mobil saja", kemudian Terdakwa pergi ke Kantor jasa pengiriman Tiki untuk mengambil barang kiriman dari orang tua dengan menggunakan mobil Suzuki Grend Max warna silver dan setelah mengambil barang Terdakwa kembali menuju Asrama Korem 174/ATW.
18. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wit Terdakwa pergi dari Asrama Korem 174/ATW menuju rumah Saksi VI namun sebelumnya Terdakwa pergi menukar mobil dengan Sdr. Malik di belakang kantor Catatan Sipil Kab. Merauke dan setelah bertemu dengan Sdr. Malik ternyata Sdr. Malik membawa Mobil Inova warna biru milik orang lain yang sudah terdapat tas merah milik Terdakwa berisikan 11 (sebelas) paket Psikotropika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumah Saksi VI dan setibanya disana Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi VI sambil membawa tas serta berkata "Saya bisa numpang istirahat kah?" Saksi VI "Ia" dan tidak lama kemudian Saksi IV datang, setelah itu Terdakwa menelpon Sdr. Malik untuk mengambil mobilnya dan setelah Sdr. Malik mengambil mobil Terdakwa masuk kedalam kamar, selanjutnya Saksi IV berkata "Tuk barangnya punya suku udah ada kah?" Terdakwa menjawab "Udah saya kasih suku", kemudian Saksi IV bersama Saksi VI masuk kedalam kamar dan mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu serta Saksi IV berkata "Bro tidak pake kah?" Terdakwa menjawab "Ya sudah" langsung Terdakwa menghisapnya serta menyerahkan kembali kepada Saksi IV.
19. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira pukul 00.30 Wit tiba-tiba anjing milik Sdr. Dahroin Seko Gebze menggonggong-gonggong, kemudian Saksi VI keluar dari dalam kamar dan kembali lagi dengan berkata "Buser-buser" langsung Saksi VI pergi berlari, Terdakwa pun pergi keluar dari dalam kamar sambil membawa alat hisap sabu pergi bersembunyi didalam kamar mandi dan setibanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamar mandi Terdakwa membuang tutup beserta sedotan dan kaca filex yang berisikan sabu kedalam Kloset sedangkan botol aqua Terdakwa simpan di dalam kamar mandi (tempat lupa), kemudian Terdakwa kembali keruang tamu dan duduk di kursi, setelah itu beberapa orang anggota Subdenpom XVII/A Merauke melakukan pemeriksaan dan membawa barang bukti paket sabu milik Terdakwa ke Masubdenpom XVII/A Merauke serta setibanya disana tidak lama kemudian Terdakwa dibawa ke RSUD Kab. Merauke untuk dilakukan Test Urine, selanjutnya Terdakwa diamankan di Sel Masubdenpom XVII/A Merauke.

20. Bahwa benar orang yang selalu membeli dan Terdakwa ajak untuk bertransaksi jual beli Psikotropika jenis sabu-sabu tersebut di Kab. Timika adalah Sdr. Slamet serta Sdr. Sam, sedangkan di Kab. Merauke adalah Saksi IV, Saksi III dan Saksi V, dengan sistem pembayarannya setelah mengambil barang dan barang tersebut laku dijual baru dilakukan pembayaran kepada Terdakwa secara cash.
21. Bahwa benar peran Terdakwa dalam pengedaran Psikotropika jenis sabu-sabu di Wilayah Kab. Merauke adalah sebagai orang yang mensuplay barang dan menyalurkannya kepada Saksi IV, Saksi III dan Saksi V, selanjutnya peran Saksi IV, Saksi III dan Saksi V sebagai penjual.
22. Bahwa benar selain penyuplai dan penyalur Terdakwa juga mengonsumsi sendiri sabu-sabu tersebut, dan setelah Terdakwa mengonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu Terdakwa merasakan berimajinasi tinggi, menghayal hal-hal yang tidak mungkin tercapai dengan akal sehat, tidak mau tidur, tidak mau makan, rasa ingin melakukan hubungan intim tinggi.
23. Bahwa benar hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Merauke atas nama Terdakwa tanggal 11 Juni 2016, dari hasil pemeriksaan menunjukkan Terdakwa positif (+) Amphetamine dan Metamphetamine yang diperiksa oleh Dokter Tenyson dan di tanda tangani oleh Kepala Lab dr. A. Milka Betaubun, M.Kes.Sp.PK.
24. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2406/NNF/VI/2016 tanggal 21 Desember 2016, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal 0,0425 gram dan berat sisa setelah diperiksa 0,02409 gram adalah positif (+) Metamphetamine, disimpulkan barang bukti yang diperiksa adalah milik Terdakwa, Positif Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
25. Bahwa benar dengan demikian, Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menawarkan kepada orang lain untuk dijual serta mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu untuk diri sendiri yang dapat menyebabkan turunnya atau menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kesadaran. Karenanya tidak diperbolehkan penggunaannya untuk terapi pengobatan, kecuali penelitian dan pengembangan pengetahuan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam pengobatan dan/atau perawatan dokter.

26. Bahwa benar Terdakwa tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.
27. Bahwa benar Terdakwa bukan orang yang berhak mengkonsumsi sabu sabu karena Terdakwa tidak memiliki alasan kesehatan untuk menggunakan Narkotika yang berdasarkan resep dan pengawasan dokter
28. Bahwa benar menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku di Indonesia, yang berhak menyerahkan dalam rangka peredaran narkotika adalah Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter sedangkan Terdakwa dalam menyerahkan narkotika Golongan I adalah bersifat pribadi/individu sehingga dalam hal ini Terdakwa adalah orang atau pihak yang sama sekali tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman kepada pihak lain, dan selain itu pula Terdakwa tidak berhak untuk mengkonsumsinya untuk diri Terdakwa sendiri, namun hal tersebut tetap Terdakwa lakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi sambil ikut mengkonsumsinya.

Bahwa dengan demikian dari keseluruhan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selain mengkonsumsi sabu-sabu terdakwa juga memepjualbelikan sabu-sabu yang Terdakwa sebagaimana halnya yang dilakukan seorang pemilik atas barang yang dimilikinya, kemudian Terdakwa juga telah menyimpan sabu sabu yang disimpan dalam plastik kecil yang terdiri dari 11 (sebelas) palstik kecil milik Terdakwa yang diketahui seberat 1,56 gram (satu koma lima puluh enam) gram sudah terpotong berat plastik bening seberat 1,59 (satu koma lima puluh sembilan) gram , dan dari kesemuanya itu sudah jelas bahwa Terdakwa telah menguasai sabu sabu tersebut dalam kekuasaannya, lalu oleh karena sebelum terjadi penangkapan terhadap Terdakwa.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga : Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan telah terpenuhi.

Unsur keempat: Narkotika golongan I bukan tanaman

Bahwa dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Pasal 1 bagian 1 yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman ,baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam undang-undang ini.

Sedangkan yang dimaksud narkotika Golongan I bukan tanaman adalah jenis maupun penggolongan narkotika yang diatur di dalam lampiran 1 Undang-Undang nomor Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam lampiran tersebut Nomor urut 61 adalah jenis Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

Bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan : narkotika hanya dapat digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang terungkap disidang dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Merauke atas nama Terdakwa tanggal 11 Juni 2016, dari hasil pemeriksaan menunjukkan Terdakwa positif (+) Amphetamine dan Metamphetamine yang diperiksa oleh Dokter Tenyson dan di tanda tangani oleh Kepala Lab dr. A. Milka Betaubun, M.Kes.Sp.PK.
2. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2406/NNF/VI/2016 tanggal 21 Desember 2016, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal 0,0425 gram dan berat sisa setelah diperiksa 0,02409 gram adalah positif (+) Metamphetamine, disimpulkan barang bukti yang diperiksa adalah milik Terdakwa, Positif Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, selanjutnya majelis hakim akan menguraikan dan membuktikan dakwaan kedua oditur militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap penyalahguna

- Bahwa pada dasarnya kata "Setiap" menunjukkan kepada segala kegiatan atau aktifitas yang dilakukan.
- Bahwa pada dasarnya kata "Penyalahguna" sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam Bab I tentang ketentuan umum pada Pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa yang bersifat melawan hukum, dengan kata lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada diri seseorang atau Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu Narkotika dengan demikian kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu, baru ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu dari pejabat institusi yang berwenang. Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang terungkap disidang dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Maret 2013 saat Terdakwa berdinasi di Korem 174/ATW mendapat Sprin alih tugas ke Kodim 1710/Mimika namun sebelum kooperapot ke Kodim 1710/Mimika terlebih dahulu melaksanakan cuti selama 2 (dua) minggu menemui kedua orang tua dan pada saat cuti Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sagaf kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. Sagaf untuk mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu, serta saat itu Terdakwa diajak mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu oleh Sdr. Sagaf sebanyak 2 (dua) kali dan Sdr. Sagaf pun seorang penjual di daerah Kab. Sarolangun Rawas Sumatera Selatan.
2. Bahwa benar setelah 1 (satu) bulan berdinasi di Kodim 1710/Mimika Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Slamet dan Terdakwa diajak oleh Sdr. Slamet untuk mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu yang akhirnya Terdakwa sering mengkonsumsi dengannya serta Terdakwa pun terkadang membelinya dari Sdr. Slamet, kemudian pada bulan Juni 2013 Terdakwa menghubungi Sdr. Sagaf dengan berkata "Wa bisa kirim barangmu?" Sdr. Sagaf "Bisa" Terdakwa berkata "Berapa harganya?" Sdr. Sagaf menjawab "Satu kantung sepuluh juta lima ratus" Terdakwa berkata "Ya sudah kirim satu kantung, kirim nomor rekeningmu?" langsung Sdr. Sagaf mengirim pesan Via SMS yang isinya nomor rekeningnya dan keesokan harinya Terdakwa mentransfer uang tersebut kepada Sdr. Sagaf sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa benar setelah 1 (satu) minggu Terdakwa mendapat kiriman paket dari Sdr. Sagaf lewat kantor Pos yang Terdakwa ambil sendiri di Kantor Pos dan barang tersebut dimasukan kedalam alat mesin terafi berbentuk ikan Hiu, kemudian Psikotropika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa titipkan kepada Sdr. Slamet untuk dijualkan dan adapun sebagian Terdakwa konsumsi dan sejak saat itu lah Terdakwa mulai mendatangkan Psikotropika jenis sabu-sabu dari Sdr. Sagaf sebanyak 4 (empat) kali pengiriman masing-masing seberat 10 (sepuluh) gram serta Terdakwa mulai melakukan penjualan barang tersebut.
4. Bahwa benar Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. Ferry Bambang Irawan dan setelah itu Terdakwa mengobrol dengannya serta saat itu Sdr. Ferry Bambang Irawan berkata "Gimana masih pake?" Terdakwa menjawab "Masih, gimana lur ada kah" Sdr. Ferry Bambang Irawan berkata "Ada mau berapa?" Terdakwa menjawab "Coba satu kantung dulu kah lur" Sdr. Ferry Bambang Irawan berkata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggung lur cuma ngotorin tangan saja?" Terdakwa menjawab "Terus berapa" Sdr. Ferry Bambang Irawan berkata "Kita coba dua kantong dulu?" Terdakwa menjawab "Oke".

5. Bahwa benar 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mendapat kiriman paket dari Sdr. Ferry Bambang Irawan lewat kantor Pos yang Terdakwa ambil sendiri di Kantor Pos dan barang tersebut seberat 25 (dua puluh lima) gram dimasukkan kedalam kopi dengan harga sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah itu Psikotropika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa titipkan kepada Sdr. Slamet untuk dijualkan dan adapun sebagian Terdakwa konsumsi namun tidak lama kemudian Sdr. Ferry Bambang Irawan tertangkap sehingga Terdakwa tidak berkomunikasi dan sejak saat itu Terdakwa tidak lagi menjual Psikotropika jenis sabu-sabu lagi.
6. Bahwa benar Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Ferry bambang Irawan meminta kiriman Psikotropika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan mentransfer uang tersebut kepada Sdr. Ferry Bambang Irawan bahwa beberapa hari kemudian mendapat kieiman paket sabu-sabu dari Sdr. Ferry Bambang Irawan lewat JNE yang Terdakwa ambil sendiri di kantor JNE kemudian Terdakwa serahkan kepada Pelda Winarno dan seberat 1 (satu) gram Terdakwa konsumsi bersama Pelda Winarno di rumah Pelda Winarno (Asrama Kodim 1707/Merauke).
7. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Ferry Bambang Irawan untuk mengirimkan Psikotropika jenis sabu-sabu yang akhirnya Sdr. Ferry Bambang Irawan mengirimkan barang tersebut sebanyak 50 (lima puluh) gram namun saat itu Terdakwa belum membayarnya, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi III dengan berkata "Om ada yang cari barang kah?" Saksi III menjawab "Ah banyak yang cari, ada tidak" Terdakwa berkata "Ada, kalau ada yang cari ini ada?", selanjutnya Saksi III datang menemui Terdakwa di rumah Kost Marthin Jln. Brawijaya Kab. Merauke dan Terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada Saksi III seberat 10 (sepuluh) gram untuk dijualkan sedangkan sisanya Terdakwa meminta Sdr. Maming, Saksi V dan Sdr. Cemang untuk dijualkan serta adapun yang Terdakwa konsumsi.
8. Bahwa benar Setelah 50 (lima puluh) gram Psikotropika jenis sabu-sabu tersebut habis Terdakwa mentransfer uang pembeliannya kepada Sdr. Ferry Bambang Irawan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan tidak lama kemudian Sdr. Ferry Bambang Irawan kembali mengirim barang tersebut seberat 25 (dua puluh lima) gram, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi III dan Saksi V untuk menjualkannya serta masing-masing Terdakwa berikan 10 (sepuluh) gram, Sdr. Kaharuddin Terdakwa berikan 5 (lima) gram dan dari barang tersebut Terdakwa pun mengambilnya untuk dikonsumsi, karena Saksi III dan Saksi V tidak membayarnya sehingga Sdr. Ferry Bambang Irawan sudah tidak mau mengirim paket sabu-sabu tersebut kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta sampai dengan sekarang Terdakwa belum membayarnya.

9. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa menelpon Sdr. Dodo dan berkata "Do ada barang kah?" Sdr. Dodo menjawab "Ada" Terdakwa berkata "Abang beli seperempatkah berapa?" Sdr. Dodo menjawab "Tiga setengah dengan ongkos kirimnya" Terdakwa berkata "Oke" Sdr. Dodo menjawab "Nanti hari Senin saya kirim" dan tidak lama kemudian Sdr. Dodo mengirim nomor rekeningnya dan Terdakwa pun langsung mentrasfer uang tersebut Via SMS Banking.
10. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira pukul 12.00 Wit Terdakwa menerima pesan Via SMS dari Saksi IV yang isinya "Ada kah" Terdakwa balas "Belum ada sebentar siang Terdakwa cek di JNE" Saksi IV SMS lagi "Oke" dan sekira pukul 14.00 Wit Terdakwa mengecek barang tersebut Via internet dan ternyata sudah berada di Kantor JNE Kab. Merauke, kemudian sekira pukul 15.00 Wit Saksi IV kembali menghubungi Terdakwa Via SMS yang isinya "Sudah ada kah" Terdakwa balas "Sudah ada tapi tunggu Terdakwa pulang dari kantor baru Terdakwa ambil" Saksi IV SMS lagi "Oke ini ada orang yang mau ambil satu G" Terdakwa balas "Sudah kau tunggu Terdakwa tapi harganya lima juta satu G nya" Saksi IV berkata "Oke tapi empat juta dulu, satu jutanya Terdakwa transfer", setelah itu Terdakwa langsung menelpon kantor JNE ternyata barang tersebut sudah ada dan jam 4 sore agar datang, dan setelah itu Terdakwa pergi menuju rumah Praka Supriadi anggota Korem 174/ATW di Jln. SP 2 Distrik Tanah Miring Kab. Merauke dan setibanya disana Terdakwa bertemu dengan Praka Supriadi, kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Malik agar datang menjemput.
11. Bahwa benar Sekira pukul 15.30 Wit Sdr. Malik datang dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna biru, setelah itu Terdakwa mengantar Sdr. Malik menuju tempat pangkalannya di depan Bank BNI, kemudian Terdakwa pergi mengambil barang tersebut di Kantor JNE Kab. Merauke dengan menggunakan mobil, setelah mengambilnya Terdakwa pergi menuju Penginapan Lili di depan pertigaan Jln. PGT Kab. Merauke dan setibanya disana Terdakwa memesan salah satu kamar serta setibanya didalam kamar No. 5 Terdakwa membuka kiriman paket tersebut ternyata Psikotropika jenis sabu-sabu dimasukan dalam Kopi merk AAA, selanjutnya Terdakwa melakukan penimbangan dan dari 3 (tiga) gram tersebut Terdakwa buat 1 (satu) gram untuk Saksi IV serta Terdakwa buat 12 paket bungkus plastik kecil bening dengan berat masing-masing perpaket 0.30 gram termasuk dengan berat plastik kecil bening serta sebagian sisanya Terdakwa konsumsi didalam kamar hotel,
12. Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa keluar dari dalam kamar hotel dan barang Psikotropika jenis sabu-sabu sebanyak 12 (dua belas) paket Terdakwa simpan dalam bungkus rokok di tas gendong warna merah yang Terdakwa tinggalkan dalam kamar hotel, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi menuju Jln. KGP Kab. Merauke untuk mengantar 1 (satu) gram paket Psikotropika jenis sabu-sabu kepada Saksi IV dan setelah itu Terdakwa pergi menuju rumah Kost Sdr. Bustam di Gang Pelubun Jln. Ternate Kab. Merauke untuk mengembalikan timbangan digital dan setelah itu Terdakwa pergi menuju pangkalan menjemput Sdr. Malik selanjutnya Terdakwa diantar kembali oleh Sdr. Malik menuju rumah Praka Supriadi.

13. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 10.00 Wit Terdakwa dari Terdakwa pergi menuju Penginapan Lili dengan menggunakan Spm namun Spm Terdakwa perbaiki di Bengkel Kuprik, setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Malik (Supir pangkalan) untuk menjemput Terdakwa, kemudian Sdr. Malik datang dan Terdakwa mengantar Sdr. Malik pergi menuju Pangkalan Mobilnya di Jln. Raya Bandala Kab. Merauke tepatnya depan Bank BNI, setelah itu Terdakwa pergi menuju Penginapan Lili dengan mengemudikan mobil Toyota Inova warna biru (nopol lupa) milik Sdr. Jo, dan setibanya di dalam kamar penginapan Terdakwa mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu sisa nya.
14. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wit Terdakwa pergi dari Asrama Korem 174/ATW menuju rumah Saksi VI namun sebelumnya Terdakwa pergi menukar mobil dengan Sdr. Malik di belakang kantor Catatan Sipil Kab. Merauke dan setelah bertemu dengan Sdr. Malik ternyata Sdr. Malik membawa Mobil Inova warna biru milik orang lain yang sudah terdapat tas merah milik Terdakwa berisikan 11 (sebelas) paket Psikotropika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumah Saksi VI dan setibanya disana Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi VI sambil membawa tas serta berkata "Saya bisa numpang istirahat kah?" Saksi VI "Ia" dan tidak lama kemudian Saksi IV datang, setelah itu Terdakwa menelpon Sdr. Malik untuk mengambil mobilnya dan setelah Sdr. Malik mengambil mobil Terdakwa masuk kedalam kamar, selanjutnya Saksi IV berkata "Tuk barangnya punya suku udah ada kah?" Terdakwa menjawab "Udah saya kasih suku", kemudian Saksi IV bersama Saksi VI masuk kedalam kamar dan mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu serta Saksi IV berkata "Bro tidak pake kah?" Terdakwa menjawab "Ya sudah" langsung Terdakwa menghisapnya serta menyerahkan kembali kepada Saksi IV.
15. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira pukul 00.30 Wit tiba-tiba anjing milik Sdr. Dahroin Seko Gebze menggonggong-gonggong, kemudian Saksi VI keluar dari dalam kamar dan kembali lagi dengan berkata "Buser-buser" langsung Saksi VI pergi belari, Terdakwa pun pergi keluar dari dalam kamar sambil membawa alat hisap sabu pergi bersembunyi didalam kamar mandi dan setibanya didalam kamar mandi Terdakwa membuang tutup beserta sedotan dan kaca flex yang berisikan sabu kedalam Kloset sedangkan botol aqua Terdakwa simpan di dalam kamar mandi (tempat lupa), kemudian Terdakwa kembali keruang tamu dan duduk di kursi, setelah itu beberapa orang anggota Subdenpom XVII/A Merauke melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan membawa barang bukti paket sabu milik Terdakwa ke Masubdenpom XVII/A Merauke serta setibanya disana tidak lama kemudian Terdakwa dibawa ke RSUD Kab. Merauke untuk dilakukan Test Urine, selanjutnya Terdakwa diamankan di Sel Masubdenpom XVII/A Merauke.

16. Bahwa benar hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Merauke atas nama Terdakwa tanggal 11 Juni 2016, dari hasil pemeriksaan menunjukkan Terdakwa positif (+) Amphetamine dan Metamphetamine yang diperiksa oleh Dokter Tenyson dan di tanda tangani oleh Kepala Lab dr. A. Milka Betaubun, M.Kes.Sp.PK.
17. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2406/NNF/VI/2016 tanggal 21 Desember 2016, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal 0,0425 gram dan berat sisa setelah diperiksa 0,02409 gram adalah positif (+) Metamphetamine, disimpulkan barang bukti yang diperiksa adalah milik Terdakwa, Positif Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
18. Bahwa benar Terdakwa bukanlah orang yang berhak mengkonsumsi sabu sabu karena Terdakwa tidak memiliki alasan kesehatan untuk menggunakan Narkotika yang berdasarkan resep dan pengawasan dokter.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna" telah terpenuhi.

Unsur kedua: Narkotika golongan I

- Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, dan yang dimaksud "Narkotika" adalah Zat atau obat yang bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang terungkap disidang dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Merauke atas nama Terdakwa tanggal 11 Juni 2016, dari hasil pemeriksaan menunjukkan Terdakwa positif (+) Amphetamine dan Metamphetamine yang diperiksa oleh Dokter Tenyson dan di tanda tangani oleh Kepala Lab dr. A. Milka Betaubun, M.Kes.Sp.PK.
2. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2406/NNF/VI/2016 tanggal 21 Desember 2016, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal 0,0425 gram dan berat sisa setelah diperiksa 0,02409 gram adalah positif (+) Metamphetamine, disimpulkan barang bukti yang diperiksa adalah milik Terdakwa, Positif Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga: Bagi diri sendiri

Bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" adalah bagi diri si pelaku/Terdakwa sendiri dan bukan bagi orang lain. Bahwa Narkotika golongan I bagi diri sendiri dimaksudkan adalah bahwa dalam diri mengandung unsur narkotika yang dideteksi secara medis melalui uji laboratorium sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang terungkap disidang dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Maret 2013 saat Terdakwa ber dinas di Korem 174/ATW mendapat Sprin alih tugas ke Kodim 1710/Mimika namun sebelum kooperapot ke Kodim 1710/Mimika terlebih dahulu melaksanakan cuti selama 2 (dua) minggu menemui kedua orang tua dan pada saat cuti Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sagaf kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. Sagaf untuk mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu, serta saat itu Terdakwa diajak mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu oleh Sdr. Sagaf sebanyak 2 (dua) kali dan Sdr. Sagaf pun seorang penjual di daerah Kab. Sarolangun Rawas Sumatera Selatan.
2. Bahwabener Terdakwa menghubungi Sdr. Sagaf untuk dikirimkan sabu-sabu kemudian Terdakwa mendapat kiriman paket dari Sdr. Sagaf lewat kantor Pos yang Terdakwa ambil sendiri di Kantor Pos dan barang tersebut dimasukan kedalam alat mesin terafi berbentuk ikan Hiu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Psikotropika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa titipkan kepada Sdr. Slamet untuk dijualkan dan adapun sebagian Terdakwa konsumsi dan sejak saat itu lah Terdakwa mulai mendatangkan Psikotropika jenis sabu-sabu dari Sdr. Sagaf sebanyak 4 (empat) kali pengiriman masing-masing seberat 10 (sepuluh) gram serta Terdakwa mulai melakukan penjualan barang tersebut.

3. Bahwa benar 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mendapat kiriman paket dari Sdr. Ferry Bambang Irawan lewat kantor Pos yang Terdakwa ambil sendiri di Kantor Pos dan barang tersebut seberat 25 (dua puluh lima) gram dimasukkan kedalam kopi dengan harga sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah itu Psikotropika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa titipkan kepada Sdr. Slamet untuk dijualkan dan adapun sebagian Terdakwa konsumsi namun tidak lama kemudian Sdr. Ferry Bambang Irawan tertangkap sehingga Terdakwa tidak berkomunikasi dan sejak saat itu Terdakwa tidak lagi menjual Psikotropika jenis sabu-sabu lagi.
4. Bahwa benar Terdakwa juga pernah memesan sabu-sabu kepada Sdr. Ferry lewat jasa pengiriman JNE yang Terdakwa ambil sendiri di kantor JNE dan barang tersebut dimasukkan kedalam kopi, setelah itu Terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada Pelda Winarno dan seberat 1 (satu) gram Terdakwa bersama Pelda Winarno mengkonsumsinya di rumahnya Pelda Winarno (Asrama Kodim 1707/Merauke) sedangkan sisanya seberat 9 (sembilan) gram Pelda Winarno kirim ke Kab. Keppi.
5. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa dikenalkan oleh Pelda Winarno dengan Sdr. Saksi III dan Sdr. Cemang di rumah Sdr. Cemang alamat Jln. Cigombong Kel. Kelapa Lima Kab. Merauke yang saat sedang mengkonsumsi Psikotropika jenis Sabu-sabu serta Terdakwa pun bersama Pelda Winarno ikut bergabung.
6. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Ferry Bambang Irawan untuk mengirimkan Psikotropika jenis sabu-sabu yang akhirnya Sdr. Ferry Bambang Irawan mengirimkan barang tersebut sebanyak 50 (lima puluh) gram namun saat itu Terdakwa belum membayarnya, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi III dengan berkata "Om ada yang cari barang kah?" Saksi III menjawab "Ah banyak yang cari, ada tidak" Terdakwa berkata "Ada, kalau ada yang cari ini ada?", selanjutnya Saksi III datang menemui Terdakwa di rumah Kost Marthin Jln. Brawijaya Kab. Merauke dan Terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada Saksi III seberat 10 (sepuluh) gram untuk dijualkan sedangkan sisanya Terdakwa meminta Sdr. Maming, Saksi V dan Sdr. Cemang untuk dijualkan serta adapun yang Terdakwa konsumsi.
7. Bahwa benar setelah 50 (lima puluh) gram Psikotropika jenis sabu-sabu tersebut habis Terdakwa mentransfer uang pembeliannya kepada Sdr. Ferry Bambang Irawan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan tidak lama kemudian Sdr. Ferry Bambang Irawan kembali mengirim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut seberat 25 (dua puluh lima) gram, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi III dan Saksi V untuk menjualkannya serta masing-masing Terdakwa berikan 10 (sepuluh) gram, Sdr. Kaharuddin Terdakwa berikan 5 (lima) gram dan dari barang tersebut Terdakwa pun mengambilnya untuk dikonsumsi, karena Saksi III dan Saksi V tidak membayarnya sehingga Sdr. Ferry Bambang Irawan sudah tidak mau mengirim paket sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa serta sampai dengan sekarang Terdakwa belum membayarnya.

8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira pukul 12.00 Wit Terdakwa menerima pesan Via SMS dari Saksi IV yang isinya "Ada kah" Terdakwa balas "Belum ada sebentar siang Terdakwa cek di JNE" Saksi IV SMS lagi "Oke" dan sekira pukul 14.00 Wit Terdakwa mengecek barang tersebut Via internet dan ternyata sudah berada di Kantor JNE Kab. Merauke, kemudian sekira pukul 15.00 Wit Saksi IV kembali menghubungi Terdakwa Via SMS yang isinya "Sudah ada kah" Terdakwa balas "Sudah ada tapi tunggu Terdakwa pulang dari kantor baru Terdakwa ambil" Saksi IV SMS lagi "Oke ini ada orang yang mau ambil satu G" Terdakwa balas "Sudah kau tunggu Terdakwa tapi harganya lima juta satu G nya" Saksi IV berkata "Oke tapi empat juta dulu, satu jutanya Terdakwa transfer", setelah itu Terdakwa langsung menelpon kantor JNE ternyata barang tersebut sudah ada dan jam 4 sore agar datang, dan setelah itu Terdakwa pergi menuju rumah Praka Supriadi anggota Korem 174/ATW di Jln. SP 2 Distrik Tanah Miring Kab. Merauke dan setibanya disana Terdakwa bertemu dengan Praka Supriadi, kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Malik agar datang menjemput.
9. Bahwa benar sekira pukul 15.30 Wit Sdr. Malik datang dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna biru, setelah itu Terdakwa mengantar Sdr. Malik menuju tempat pangkalannya di depan Bank BNI, kemudian Terdakwa pergi mengambil barang tersebut di Kantor JNE Kab. Merauke dengan menggunakan mobil, setelah mengambilnya Terdakwa pergi menuju Penginapan Lili di depan pertigaan Jln. PGT Kab. Merauke dan setibanya disana Terdakwa memesan salah satu kamar serta setibanya didalam kamar No. 5 Terdakwa membuka kiriman paket tersebut ternyata Psikotropika jenis sabu-sabu dimasukan dalam Kopi merk AAA, selanjutnya Terdakwa melakukan penimbangan dan dari 3 (tiga) gram tersebut Terdakwa buat 1 (satu) gram untuk Saksi IV serta Terdakwa buat 12 paket bungkus plastik kecil bening dengan berat masing-masing perpaket 0.30 gram termasuk dengan berat plastik kecil bening serta sebagian sisanya Terdakwa konsumsi didalam kamar hotel,
10. Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa keluar dari dalam kamar hotel dan barang Psikotropika jenis sabu-sabu sebanyak 12 (dua belas) paket Terdakwa simpan dalam bungkus rokok di tas gendong warna merah yang Terdakwa tinggalkan dalam kamar hotel, selanjutnya Terdakwa pergi menuju Jln. KGP Kab. Merauke untuk mengantar 1 (satu) gram paket Psikotropika jenis sabu-sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi IV dan setelah itu Terdakwa pergi menuju rumah Kost Sdr. Bustam di Gang Pelubun Jln. Ternate Kab. Merauke untuk mengembalikan timbangan digital dan setelah itu Terdakwa pergi menuju pangkalan menjemput Sdr. Malik selanjutnya Terdakwa diantar kembali oleh Sdr. Malik menuju rumah Praka Supriadi.

11. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 10.00 Wit Terdakwa dari Terdakwa pergi menuju Penginapan Lili dengan menggunakan Spm namun Spm Terdakwa perbaiki di Bengkel Kuprik, setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Malik (Supir pangkalan) untuk menjemput Terdakwa, kemudian Sdr. Malik datang dan Terdakwa mengantar Sdr. Malik pergi menuju Pangkalan Mobilnya di Jln. Raya Bandala Kab. Merauke tepatnya depan Bank BNI, setelah itu Terdakwa pergi menuju Penginapan Lili dengan mengemudikan mobil Toyota Inova warna biru (nopol lupa) milik Sdr. Jo, dan setibanya di dalam kamar penginapan Terdakwa mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu sisa nya.
12. Bahwa benarTerdakwa bersama Saksi IV dan Saksi VI masuk pernah mengkonsumsi sabu-sabu di kamar Saksi IV, Saksi IV membuat alat hisap sabu yang akhirnya Terdakwa bersama Saksi IV dan Saksi VI mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu, setelah 3 (tiga) kali tarikan Terdakwa pergi kedalam kamar menemui Sdr. Gebi sedangkan Saksi IV bersama Saksi VI masih mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu tersebut dan setibanya didalam kamar Terdakwa bersama Sdr. Gebi melakukan hubungan intim layaknya suami isteri , kemudian Terdakwa bersama Sdri. Gebi keluar dari dalam kamar dan bertemu dengan Saksi IV serta berkata "Ini suku ada mau ambil dua tapi bayarnya nanti setelah pencairan uang bandara bayarnya menjadi empat ribu?" Terdakwa menjawab "Ya nanti setelah saya pulang dari atas" selanjutnya Terdakwa pergi mengantar Sdri. Gebi di perempatan Jln. Armad Yani Kab. Merauke dan setelah itu Terdakwa pergi menemui Sdr. Malik di belakang Catatan Sipil Kab. Merauke untuk menukar mobil.
13. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wit Terdakwa pergi dari Asrama Korem 174/ATW menuju rumah Saksi VI namun sebelumnya Terdakwa pergi menukar mobil dengan Sdr. Malik di belakang kantor Catatan Sipil Kab. Merauke dan setelah bertemu dengan Sdr. Malik ternyata Sdr. Malik membawa Mobil Inova warna biru milik orang lain yang sudah terdapat tas merah milik Terdakwa berisikan 11 (sebelas) paket Psikotropika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumah Saksi VI dan setibanya disana Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi VI sambil membawa tas serta berkata "Saya bisa numpang istirahat kah?" Saksi VI "Ia" dan tidak lama kemudian Saksi IV datang, setelah itu Terdakwa menelpon Sdr. Malik untuk mengambil mobilnya dan setelah Sdr. Malik mengambil mobil Terdakwa masuk kedalam kamar, selanjutnya Saksi IV berkata "Tuk barangnya punya suku udah ada kah?" Terdakwa menjawab "Udah saya kasih suku", kemudian Saksi IV bersama Saksi VI masuk kedalam kamar dan mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu serta Saksi IV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "Bro tidak pake kah?" Terdakwa menjawab "Ya sudah" langsung Terdakwa menghisapnya serta menyerahkan kembali kepada Saksi IV.

14. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira pukul 00.30 Wit tiba-tiba anjing milik Sdr. Dahroin Seko Gebze menggonggong-gonggong, kemudian Saksi VI keluar dari dalam kamar dan kembali lagi dengan berkata "Buser-buser" langsung Saksi VI pergi belari, Terdakwa pun pergi keluar dari dalam kamar sambil membawa alat hisap sabu pergi bersembunyi didalam kamar mandi dan setibanya didalam kamar mandi Terdakwa membuang tutup beserta sedotan dan kaca filex yang berisikan sabu kedalam Kloset sedangkan botol aqua Terdakwa simpan di dalam kamar mandi (tempat lupa), kemudian Terdakwa kembali keruang tamu dan duduk di kursi, setelah itu beberapa orang anggota Subdenpom XVII/A Merauke melakukan pemeriksaan dan membawa barang bukti paket sabu milik Terdakwa ke Masubdenpom XVII/A Merauke serta setibanya disana tidak lama kemudian Terdakwa dibawa ke RSUD Kab. Merauke untuk dilakukan Test Urine, selanjutnya Terdakwadiamankan di Sel Masubdenpom XVII/A Merauke.
15. Bahwa benar dengan demikian dapat disimpulkan, Terdakwa selain menggunakan/mengonsumsi sabu sabu juga turut mengedarakannya melalui Saksi IV dan Saksi VI.
16. Bahwa benar hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Merauke atas nama Terdakwa tanggal 11 Juni 2016, dari hasil pemeriksaan menunjukkan Terdakwa positif (+) Amphetamine dan Metamphetamine yang diperiksa oleh Dokter Tenyson dan di tanda tangani oleh Kepala Lab dr. A. Milka Betaubun,M.Kes.Sp.PK.
17. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2406/NNF/VI/2016 tanggal 21 Desember 2016, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal 0,0425 gram dan berat sisa setelah diperiksa 0,02409 gram adalah positif (+) Metamphetamine, disimpulkan barang bukti yang diperiksa adalah milik Terdakwa, Positif Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Tindak pidana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua telah terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan Tindak pidana :

Kesatu :

Setiap orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor. 35 tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

Kedua :

Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh semua unsur telah terpenuhi maka sepanjang mengenai ketidakterbuktian unsur menurut Penasihat Hukum dalam nota pembelaannya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi maka sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidana dalam Replik Oditur Militer yang bersesuaian dengan pembuktian unsur majelis , harus dinyatakan dapat diterima

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa selain dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, juga dinyatakan telah terbukti bersalah pula melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undangundang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu apabila mempedomani ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan bahwa Hakim yang memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2. Kemudian Pasal 103 mengatur bahwa :

a. Hakim memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

1. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana; atau
2. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

3. Disisi lain berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, telah menentukan bahwa kriteria penempatan pecandu narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang salah satu kriteriannya adalah Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir (a) di atas, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain : Kelompok Methamphetamine (shabu) sebanyak 1 (satu) gram. Surat Uji Laboratorium Positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik; yang kemudian pelaku juga tidak terbukti menjual narkotika.

4. Bahwa apabila ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh Subdenpom XVII/A Merauke, telah selesai mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi-VI di rumahnya Saksi-VI, dimana dengan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket sabu seberat 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram sudah terpotong berat plastik bening seberat 1,59 (satu koma lima sembilan) Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah pecandu sehingga tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) Jo Pasal 54 Jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah karena Terdakwa sudah kecanduan serta ingin mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu sabu yang dipesan kemudian dijual dan diserahkan kepada pemesannya, selain itu Terdakwa dapat mengkonsumsinya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mudah sambil mendapatkan kesenangan dengan cara mengkonsumsi sabu sabu tersebut tanpa memperdulikan aturan hukum yang ada.
2. Bahwa perbuatan ini dilakukan oleh seorang anggota TNI AD yang seharusnya dalam bertindak dimana dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, yang menjadi pedoman perilaku bagi anggota TNI, sehingga dapat dijadikan panutan namun justru Terdakwa berbuat yang bertentangan dengan keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI AD dengan memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan serta mengkonsumsi sabu-sabu yang merupakan zat terlarang adalah perbuatan yang tercela sehingga perbuatan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi dengan perhatian dan perintah pimpinan TNI tentang larangan melibatkan diri dalam kegiatan narkoba secara tidak sah (ilegal).

3. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi zat terlarang dapat merusak kesehatan dan mental/kejiwaan Terdakwa dalam melaksanakan tugas pokok satuan, apalagi sampai diedarkan dan dijual kepada sesama anggota TNI, yang akan mengakibatkan berkurangnya kekuatan dan kesiapan di kesatuan Terdakwa, oleh karena prajurit senantiasa dituntut selalu siap untuk digunakan dalam menghadapi dinamika dan tantangan yang menjadi tugas pokok kesatuan dimana Terdakwa berdinan, sehingga perbuatan Terdakwa dinilai sangat merugikan khususnya bagi satuan dimana Terdakwa bertugas.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutannya telah berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana:

Kesatu :

“ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009

Dan

Kedua :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009.

Dan oleh karenanya Oditur Militer menjatuhkan tuntutan pada diri Terdakwa berupa pidana :

Pidana Pokok : 5 (lima) tahun penjara dikurangi masa penahanan sementara dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) rupiah subsider 3 (tiga) bulan kurungan

Pidana Tambahan : Di pecat dari Dinas Militer TNI AD.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan
2. Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 dan ke-3 serta 8 (delapan) Wajib TNI ke-4 dan ke-8
3. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan berkurangnya kekuatan dan kesiapan di kesatuan Terdakwa, oleh karena prajurit senantiasa dituntut selalu siap untuk digunakan dalam menghadapi dinamika dan tantangan yang menjadi tugas pokok kesatuan dimana Terdakwa berdinast.

Menimbang : Bahwa setelah menilai dan mempertimbangkan fakta dan keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal meringankan dan memberatkan serta sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan lebih bermanfaat baik bagi Terdakwa maupun keluarganya apabila pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah lebih ringan dari pidana penjara sebagaimana tuntutan yang diajukan Oditur Militer, dengan harapan Terdakwa akan segera dapat kembali bersosialisasi dengan masyarakat dan menjadi bagian dari masyarakat yang baik sambil memperbaiki diri sesuai dengan norma norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pembedaan atas diri Terdakwa menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari perbuatan mencarikan sabu sabu yang dipesan kemudian dijual dan diserahkan kepada pemesannya, selain itu Terdakwa dapat mengkonsumsinya, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut hanyalah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mudah sambil mendapatkan kesenangan dengan cara mengonsumsi sabu sabu tersebut tanpa memperdulikan aturan hukum yang ada, padahal seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa narkoba secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan serta mengkonsumsinya adalah dilarang oleh undang-undang, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa tetap melakukan perbuatannya, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan peraturan hukum / peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dipandang sebagai kejahatan Extra Ordinary Crime (kejahatan yang luar biasa) yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, sejalan dengan hal tersebut maka pimpinan TNI pun sangat sungguh-sungguh dalam mengatasi peredaran dan penggunaan narkoba di lingkungan TNI.

c. Bahwa meskipun kejahatan narkoba mendapat perhatian serius dari pemerintah, pimpinan TNI dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, namun Terdakwa tetap secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan serta mengonsumsi narkoba jenis shabu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa nyata nyata tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat di bidang pemberantasan penyalahgunaan narkoba, padahal narkoba merupakan perbuatan yang nyata-nyata dapat merusak pelaku, keluarganya, masyarakat luas khususnya bagi prajurit TNI, menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial dan budaya, selain itu Terdakwa tidak mendukung pimpinan TNI dalam mengatasi penggunaan narkoba di lingkungan TNI, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi dengan perhatian dan perintah pimpinan TNI tentang larangan melibatkan diri dalam kegiatan narkoba secara tidak sah.

d. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit. Terlebih-lebih lagi Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD berpangkat Sertu, seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi masyarakat sekelilingnya dalam mentaati aturan hukum, namun dalam kenyataannya Terdakwa justru melibatkan diri dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkoba yang dampaknya akan berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok di kesatuan serta sangat mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.

e. Bahwa ternyata Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan secara tanpa hak memiliki,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai dan menyediakan serta mengkonsumsi sabu-sabu sehingga dipandang Terdakwa mempunyai tabiat / sifat jahat yang sangat sulit untuk berubah, maka terhadap prajurit yang demikian layak diberi tindakan yang tegas guna menimbulkan efek jera.

f. Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan serta mengkonsumsi sabu-sabu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah terbiasa melibatkan diri dalam hal yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu yang merupakan zat terlarang.

h. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI. Satu dan lain hal apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit serta kekuatan Satuan dimana Terdakwa berdinass.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara Narkoba disamping pidana penjara maka juga adanya kumulatif dengan pidana denda minimal sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) yang besarnya telah diatur menurut Undang-Undang, dan apabila pidana denda tidak dapat dipenuhi maka Terdakwa harus menjalani pidana pengganti yang lamanya akan ditentukan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Merauke atas nama Sdr. Herman I tanggal 11 Juni 2016, yang menunjukkan positif (+) Amp dan Met yang diperiksa oleh Dokter Tenyson dan di tanda tangani oleh Kepala Lab dr. A. Milka Betaubun, M.Kes.Sp.PK.
- b) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan No. Lab: 2406/NNF/VI/2016 tanggal 21 Desember 2016 dengan hasil Positif (+) Metamphetamine.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2. Barang-barang :

- a) 11 (sebelas) paket sabu sabu seberat 1,56 gram sudah terpotong berat plastik bening seberat 1, 59 gram milik Sertu Herman Irawan.
- b) 6 (enam) bungkus tisu alkohol milik Sertu Herman Irawan.
- c) 3 (tiga) botol vaksin neorobion milik Sertu Herman Irawan.
- d) 3 (tiga) obat vaksin penetral urin milik Sertu Herman Irawan.
- e) 3 (tiga) tablet Furosemide 40 mg untuk melancarkan air seni milik Sertu Herman Irawan.
- f) 6 (enam) buah jarum suntik milik Sertu Herman Irawan.
- g) 9 (sembilan) buah jarum milik Sertu Herman Irawan.
- h) 1 (satu) buah sester milik Sertu Herman Irawan.
- i) 1 (satu) buah dompet kulit biawak milik Sertu Herman Irawan.
- j) uang tunai Rp. 4.463.000, - (empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) milik Sertu Herman Irawan.
- k) 2 (dua) real uang arab milik Sertu Herman Irawan.
- l) 2 (dua) dolar uang siangapura milik Sertu Herman Irawan.
- m) 1 (satu) ringgit uang Malaysia milik Sertu Herman Irawan.
- n) 2 (dua) buah KTA milik Sertu Herman Irawan.
- o) 1 (satu) buah ATM BRI Merah putih milik Sertu Herman Irawan.
- p) 2 (dua) ATM BRI biasa milik Sertu Herman Irawan.
- q) 1 (satu) buah Kartu NPWP milik Sertu Herman Irawan.
- r) 1 (satu) buah kartu BPJS milik Sertu Herman Irawan.
- s) 1 (satu) buah kartu Member milagros milik Sertu Herman Irawan.
- t) 8 (delapan) buah Materai 6000 milik Sertu Herman Irawan.
- u) 1 (satu) Unit HP Opo tipe A33W S/N MA33W11A03A4549 yang terdapat 1 (satu) buah kartu Simpati No. 621007443292917402 dan 1 (satu) buah memori Card milik Sertu Herman Irawan
- v) 1 (satu) Unit HP Samsung Tipe J7 S/N RR8H20HAZLY yang terdapat 1 (satu) buah kartu Simpati No. 621003402556575601 dan 1 (satu) buah memori Card merek Gortex 32 GB milik Sertu Herman Irawan.
- w) 1 (satu) Buah Henset milik Sertu Herman Irawan.
- x) 2 (dua) buah sedotan aitr mineral untuk isap sabu milik Sertu Herman Irawan.
- y) 1 (satu) Plastik rokok untuk bakar sabu milik Sertu Herman Irawan.
- z) 1 (satu) lembar timah rokok Malboro untuk sumbu bakar sabu milik Sertu Herman Irawan.
- aa) 1 (satu) Unit Laptop merek Dell milik Sertu Herman Irawan.
- bb) 1 (satu) buah Charger milik Sertu Herman Irawan.
- cc) 1 (satu) buah mouse milik Sertu Herman Irawan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dd) 1 (satu) buah plasdik 16 GB milik Sertu Herman Irawan.
- ee) 1 (satu) buah pisau lipat milik Sertu Herman Irawan.
- ff) 2 (dua) buah cincin besi putih milik Sertu Herman Irawan.
- gg) 10 (sepuluh) lembar kwintasi pembelian barang milik Sertu Herman Irawan.
- hh) 3 (tiga) buah pulpen milik Sertu Herman Irawan.
- ii) 1 (satu) stel pakian milik Sertu Herman Irawan.
- jj) 1 (satu) buah topi warna hitam milik Sertu Herman Irawan.
- kk) 4 (empat) paket jimat milik Sertu Herman Irawan.
- ll) 1 (satu) buah silet milik Sertu Herman Irawan.
- mm) 1 (satu) buah hansaplas milik Sertu Herman Irawan.
- nn) 1 (satu) buah jam tangan milik Sertu Herman Irawan.
- oo) 3 (tiga) bungkus rokok malboro milik Sertu Herman Irawan.
- pp) 5 (lima) buah korek api milik Sertu Herman Irawan.
- qq) 1 (satu) buah sikat gigi milik Sertu Herman Irawan.
- rr) 1 (satu) buah pepsodent milik Sertu Herman Irawan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara,

Oleh karenanya terhadap barang bukti berupa barang-barang secara keseluruhannya ditentukan statusnya dirampas untuk negara.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa masih dalam tahanan, dan Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, untuk mempermudah eksekusi, dan mencegah Terdakwa melarikan diri maka perlu tetap ditahan.

Mengingat : 1. Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009.
2. Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009.
3. Pasal 148 UU RI No. 35 tahun 2009
4. Pasal 101 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009
5. Pasal 26 KUHPM
6. Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu HERMAN IRAWAN, Sertu, NRP. 21100212310989 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu :

“Setiap orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman”

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap penyalanguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun

Menetapkan selama waktu
Terdakwa berada dalam
tahananandikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan.

Pidana denda : Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu
milyar) rupiah.

Dengan ketentuan apabila Terdakwa
tidak membayar pidana denda maka
Terdakwa diwajibkan menjalani
Penjara pengganti selama 3 (tiga)
bulan.

Pidana Tambahan :Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine dari
Rumah Sakit Merauke atas nama Sdr. Herman I
tanggal 11 Juni 2016, yang menunjukkan positif (+)
Amp dan Met yang diperiksa oleh Dokter Tenyson dan
di tanda tangani oleh Kepala Lab dr. A. Milka
Betaubun,M.Kes.Sp.PK.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan
Labolatoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan No.
Lab: 2406/NNF/VI/2016 tanggal 21 Desember 2016
dengan hasil Positif (+) Metamphetamine.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

b. Barang-barang :

- 11 (sebelas) paket sabu sabu seberat 1,56 gram
sudah terpotong berat plastik bening seberat1, 59
gram milik Sertu Herman Irawan.

- 6 (enam) bungkus tisu alkohol milik Sertu
Herman Irawan.

- 3 (tiga) botol vaksin neorobion milik Sertu
Herman Irawan.

- 3 (tiga) obat vaksin penetral urin milik Sertu
Herman Irawan.

- 3 (tiga) tablet Furosemide 40 mg untuk
melancarkan air seni milik Sertu Herman Irawan.

- 6 (enam) buah jarum suntik milik Sertu Herman
Irawan.

- 9 (sembilan) buah jarum milik Sertu Herman
Irawan.

- 1 (satu) buah sester milik Sertu Herman Irawan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sedotan aitr mineral untuk isap sabu milik Sertu Herman Irawan.
- 1 (satu) Plastik rokok untuk bakar sabu milik Sertu Herman Irawan.
- 1 (satu) lembar timah rokok Marlboro untuk sumbu bakar sabu milik Sertu Herman Irawan.

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai Rp. 4.463.000, - (empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) milik Sertu Herman Irawan.
- 1 (satu) Unit HP Opo tipe A33W S/N MA33W11A03A4549 yang terdapat 1 (satu) buah kartu Simpati No. 621007443292917402 dan 1 (satu) buah memori Card milik Sertu Herman Irawan
- 1 (satu) Unit HP Samsung Tipe J7 S/N RR8H20HAZLY yang terdapat 1 (satu) buah kartu Simpati No. 621003402556575601 dan 1 (satu) buah memori Card merek Gortex 32 GB milik Sertu Herman Irawan.

Di rampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah dompet kulit biawak milik Sertu Herman Irawan.
- 2 (dua) real uang arab milik Sertu Herman Irawan.
- 2 (dua) dolar uang siangapura milik Sertu Herman Irawan.
- 1 (satu) ringgit uang Malaysia milik Sertu Herman Irawan.
- 2 (dua) buah KTA milik Sertu Herman Irawan.
- 1 (satu) buah ATM BRI Merah putih milik Sertu Herman Irawan.
- 2 (dua) ATM BRI biasa milik Sertu Herman Irawan.
- 1 (satu) buah Kartu NPWP milik Sertu Herman Irawan.
- 1 (satu) buah kartu BPJS milik Sertu Herman Irawan.
- 1 (satu) buah kartu Member milagros milik Sertu Herman Irawan.
- 8 (delapan) buah Materai 6000 milik Sertu Herman Irawan.
- 1 (satu) Buah Henset milik Sertu Herman Irawan.
- 1 (satu) Unit Laptop merek Dell milik Sertu Herman Irawan.
- 1 (satu) buah Charger milik Sertu Herman Irawan.
- 1 (satu) buah mouse milik Sertu Herman Irawan.
- 1(satu) buah plasdik 16 GB milik Sertu Herman Irawan.
- 1 (satu) buah pisau lipat milik Sertu Herman Irawan.
- 2 (dua) buah cincin besi putih milik Sertu Herman Irawan.
- 10 (sepuluh) lembar kwintasi pembelian barang milik Sertu Herman Irawan.
- 3 (tiga) buah pulpen milik Sertu Herman Irawan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) stel pakaian milik Sertu Herman Irawan.
- 1 (satu) buah topi warna hitam milik Sertu Herman Irawan.
 - 4 (empat) paket jimat milik Sertu Herman Irawan.
 - 1 (satu) buah silet milik Sertu Herman Irawan
 - 1 (satu) buah hansaplas milik Sertu Herman Irawan.
 - 1 (satu) buah jam tangan milik Sertu Herman Irawan.
 - 3 (tiga) bungkus rokok malboro milik Sertu Herman Irawan.
 - 5 (lima) buah korek api milik Sertu Herman Irawan.
 - 1 (satu) buah sikat gigi milik Sertu Herman Irawan.
 - 1 (satu) buah pepsodent milik Sertu Herman Irawan.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu) rupiah.

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 6 Maret 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H. Letkol Sus NRP. 520881 sebagai Hakim Ketua, serta Dwi Yudo Utomo, S.H. Letkol Chk NRP. 607952 dan FX. Agus Sulistio, S.H., Kapten Chk NRP 11030043601281 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ridho S, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP, Panitera Pengganti Hadiriyanto, Sip., S.H. M.H. Kapten Chk NRP 11030043370581, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Ttd/Cap
Mirtusin, S.H., M.H..
Letkol Sus NRP 520881

Hakim Anggota I
Ttd/Cap
Dwi Yudo Utomo, S.H.
Letkol Chk NRP. 607952

Hakim Anggota II
Ttd/Cap
FX. Agus Sulistio, S.H.
Kapten Chk NRP 11030043601281

Panitera Pengganti
Ttd/Cap
Hadiriyanto, Sip., S.H. M.H
Kapten Chk NRP 11030043370581

Panitera

Hadiriyanto, Sip., S.H. M.H
Kapten Chk NRP 11030043370581



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)